



Laporan Kinerja Interim TW-IV 2021

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Prov. Maluku Utara, Sofifi

Email: bpom_sofifi@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Kita sadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai POM di Sofifi semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis serta tidak dapat diprediksikan.

Balai POM di Sofifi sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM RI mempunyai tugas utama untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, Obat, Narkotika, Psikotropika, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, makanan dan bahan berbahaya. melakukan pengujian terhadap obat dan makanan, serta memberikan pelayanan melalui Layanan Informasi Konsumen. Semua kegiatan tersebut dilakukan dalam mendukung visi dan misi Badan POM RI.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk memudahkan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Balai POM di Sofifi, telah di susun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di BPOM di Sofifi tahun 2021 ini disampaikan hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Sofifi selama tahun 2021, yang mencakup evaluasi pre-market dalam rangka pemberian persetujuan izin edar, pengawasan post-market setelah produk beredar dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi, distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara-cara Produksi dan Cara-cara Distribusi yang baik, serta investigasi awal dan penindakan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai POM di Sofifi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku Utara. Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Balai POM di Sofifi selama tahun 2021 agar memiliki kinerja yang lebih baik di masa akan datang.

Demikian pengantar dari kami, kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang masih memerlukan saran dan masukan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Kami kedepan.

Sofifi, Januari 2022

Tri Wandiro, S. Farm., Apt
NIP. 19820506 200712 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	
Gambaran Umum Organisasi.....	5
Aspek Strategis Organisasi Balai POM di Sofifi dan Loka POM di Morotai	10
Struktur Organisasi	12
Aspek Lingkungan Strategis.....	13
BAB II Perencanaan Kinerja	
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	17
Visi.....	17
Misi.....	17
Tujuan	18
Sasaran Strategis	19
2.2 Perjanjian Kinerja	20
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
Perbandingan realisasi dan capaian triwulan III tahun 2021 dengan 2020.....	48
Perbandingan capaian kinerja triwulan III tahun 2021 antara Balai POM di Sofifi dengan balai lain	98
3.2 Realisasi Anggaran	102
3.3 Analisis Efisiensi Anggaran	103
BAB IV Penutup	
4.1 Penutup	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

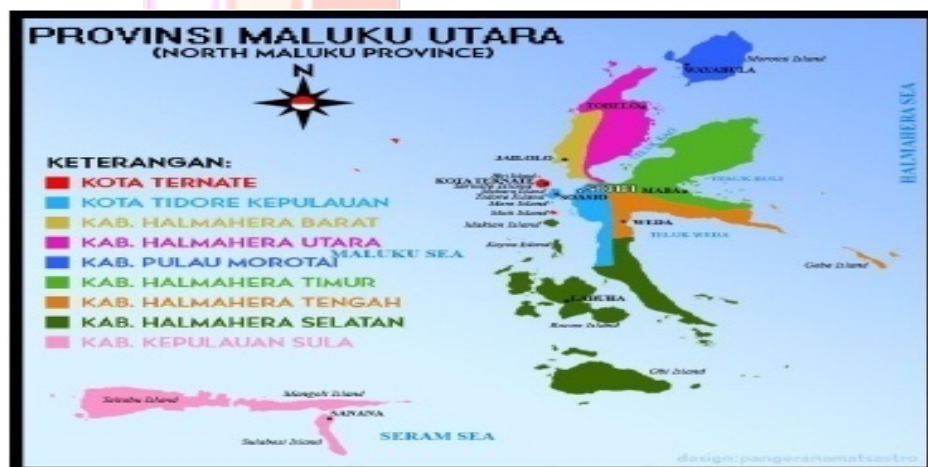
Balai POM di Sofifi adalah Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Balai POM di Sofifi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan;
- g. Pelaksanaan intelejen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan

Sedangkan loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian obat dan makanan, intelejen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi, dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Balai POM di Sofifi mempunyai kedudukan dan *coverage area* di Provinsi Maluku Utara. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM RI, Balai POM di Sofifi

mempunyai wilayah kerja 10 Kabupaten/Kota sebelum SOTK baru terdiri dari 2 Kota dan 8 Kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang meliputi Peta *coverage area* Balai POM di Sofifi dapat dilihat pada dibawah

1. Kota Ternate
2. Kota Tidore Kepulauan
3. Kabupaten Halmahera Barat
4. Kabupaten Halmahera Utara
5. Kabupaten Halmahera Timur
6. Kabupaten Halmahera Tengah
7. Kabupaten Halmahera Selatan
8. Kabupaten Kepulauan Sula
9. Kabupaten Pulau Taliabu



Gambar 1.1. Peta Provinsi Maluku Utara

Setelah keluarnya Peraturan BPOM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kab Kep Morotai berubah status menjadi Loka POM yang dipimpin oleh Kepala Loka. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Loka POM masih dikoordinir oleh Balai POM di Sofifi.

1.2. Aspek Strategis Organisasi BPOM di Sofifi dan Loka POM di Morotai

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan POM yang sangat penting dan strategis dalam mendorong tercapainya agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) yang tertuang dalam RPJMN 2020-204, Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain, sebagai berikut:

1. aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu;
2. aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar;
3. aspek ekonomi mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan;
4. aspek keamanan nasional meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme.
5. Aspek teknologi – meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Peran Balai POM di Sofifi sebagai bagian integral dari Badan POM dalam kontribusi dan kapasitasnya bagi tercapainya ketiga pilar utama badan POM sangat penting dan strategi karena Balai POM di Sofifi mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan pada wilayah yang menjadi *coverage area* sangat cukup yaitu 9 kabupaten dan kota, serta 1 kabupaten yang menjadi wilayah pengawasan Loka Pom Morotai. Produk-produk obat dan makanan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, juga sekaligus memiliki resiko terhadap kesehatan yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar maka fungsi pengawasan merupakan suatu keharusan agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Besar / Balai POM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/ Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 kemudian diubah lagi menjadi Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta terakhir yang terbaru merujuk Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan makanan.

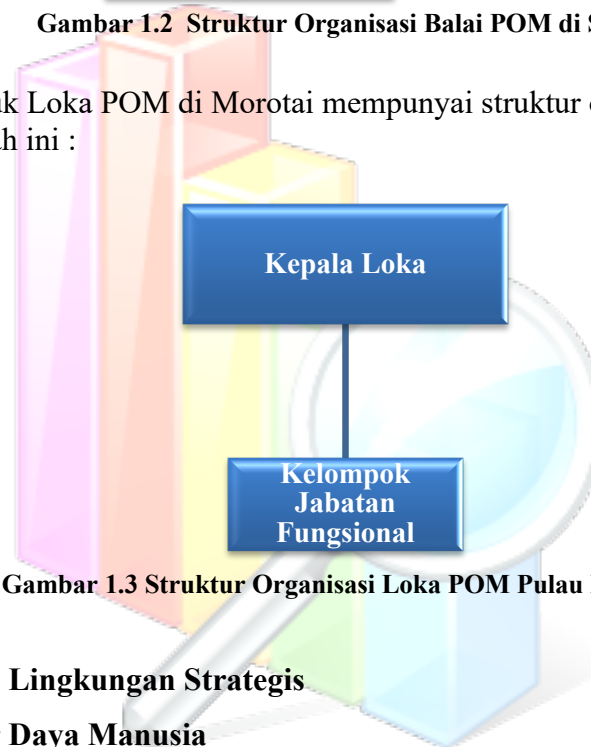
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi mempunyai ***Struktur Organisasi*** yang terdiri dari :

1. **Kepala Balai;**
2. **Subbagian Tata Usaha;** dan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.
3. **Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Sofifi

Sedangkan untuk Loka POM di Morotai mempunyai struktur organisasi seperti gambar di bawah ini :



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Loka POM Pulau Morotai

1.4. Analisis Lingkungan Strategis

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Balai POM di Sofifi sampai dengan tahun 2020, Apoteker dan S2 lain 11 orang, S1 17 orang, D3 6 orang. Dengan komposisi tenaga tersebut terlihat tenaga dengan pendidikan S1 dan S2 79,41%. Tenaga D3 pada bidang teknis Subbagian Tata Usaha dengan komposisi 20,58%. Tabel berikut menunjukkan jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan.

No	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S2	Apt	S1	D3	SMF/ SMA K	SLT A	SD	
1	Kepala	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sub Bag TU	-	-	11	5	-	-	-	16
3	Seksi Pengujian	-	3	4	-	-	-	-	7
4	Seksi Pemeriksaan dan Penindakan	1	2	2	-	-	-	-	5
5	Seksi Informasi dan Komunikasi	-	4	-	1	-	-	-	5
Jumlah per Pendidikan/ Total		1	10	17	6	-	-	-	34

Tabel 1.1 Profil Pegawai Negeri Balai POM di Sofifi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S2	Apt	S1/ D4	D3	SMF/ SMAK	SLTA	SD	
1	Sub Bag TU	-	-	3	-	-	7	-	10
2	Seksi Pengujian	-	2	-	-	-	-	-	2
3	Seksi Pemeriksaan dan Penindakan	-	-	2	-	-	-	-	2
4	Seksi Informasi dan Komunikasi	-	-	1	1	-	-	-	2
Jumlah per Pendidikan/ Total		-	3	5	1	-	7	-	16

Tabel 1.2. Profil Pegawai Pramubakti Balai POM di Sofifi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 13 pegawai pada tahun 2020. Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, direkrut pramubakti sebanyak 4 orang, 1 Satpam dan 1 Pengemudi. Keseluruhan pegawai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Pendidikan							Juml per Bid/Sub
		S2	Apt	S1	D3	SMF/ SMAK	SLTA	SD	
1	Kepala	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Fungsional	-	3	8	1	-	-	-	12
Jumlah per Pendidikan/ Total		-	4	8	1	-	-	-	13

Tabel 1.3 Profil Pegawai Loka POM Pulau Morotai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.

No	Unit Kerja	Pendidikan							Juml per Bid/Sub
		S2	Apt	S1	D3	SMF/ SMAK	SLTA	SD	
1	Staf Loka POM	-	-	2	2	-	2	-	6
Jumlah per Pendidikan/ Total		-	-	2	2	-	2	-	6

Tabel 1.4. Profil Pegawai Pramubakti Loka POM Pulau Morotai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.

Balai POM di Sofifi sebagai organisasi *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 lebih banyak dari yang ada saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Sofifi harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Balai POM di Sofifi harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun

perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Maluku Utara. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Sofifi. Laboratorium Balai POM di Sofifi harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Sofifi telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdayasaing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Gambar 2.1 Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan

2.1.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai coordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain: lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;

3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan people, process, infrastructure;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan impact;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

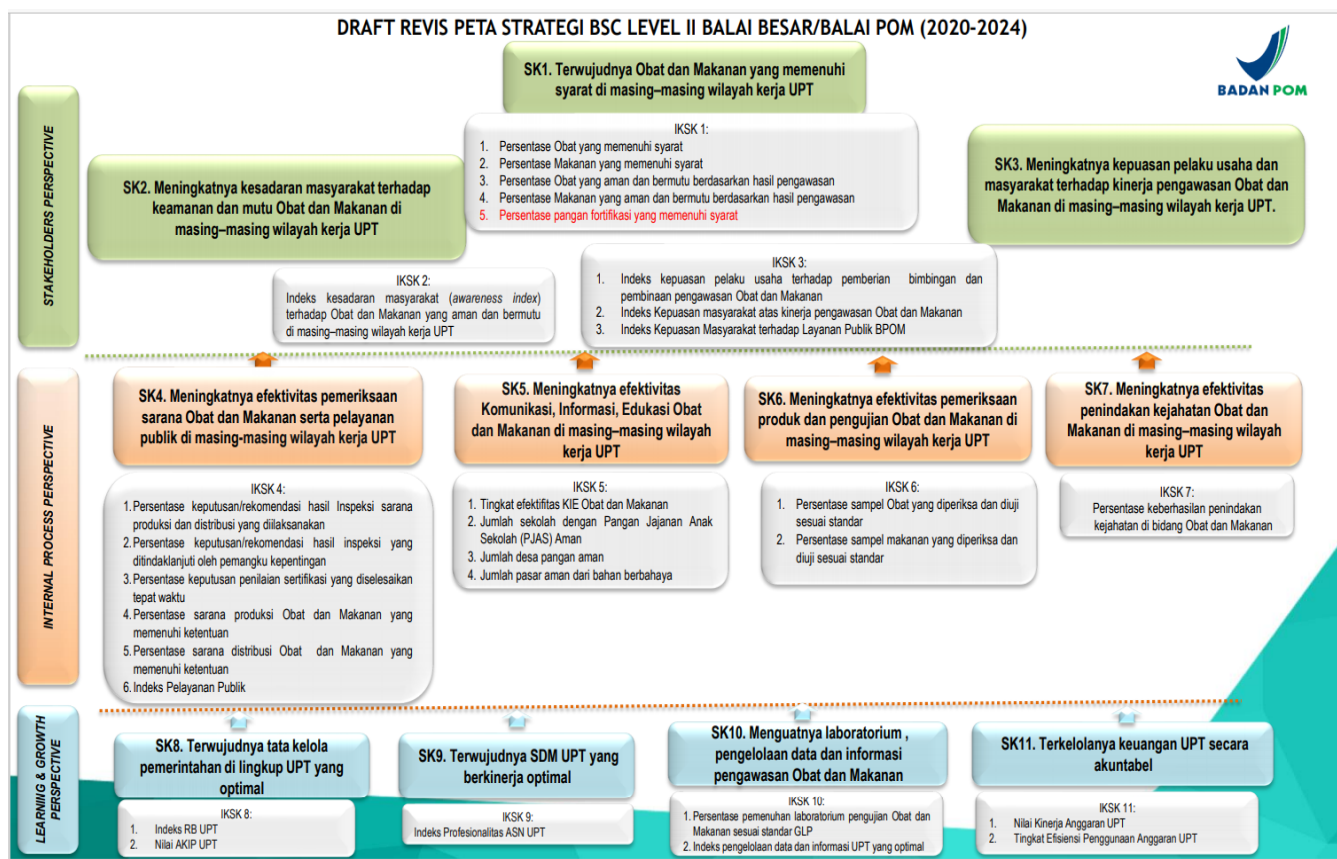
1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Sofifi dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Sofifi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Sofifi akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Sofifi berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi;
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal;
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel.



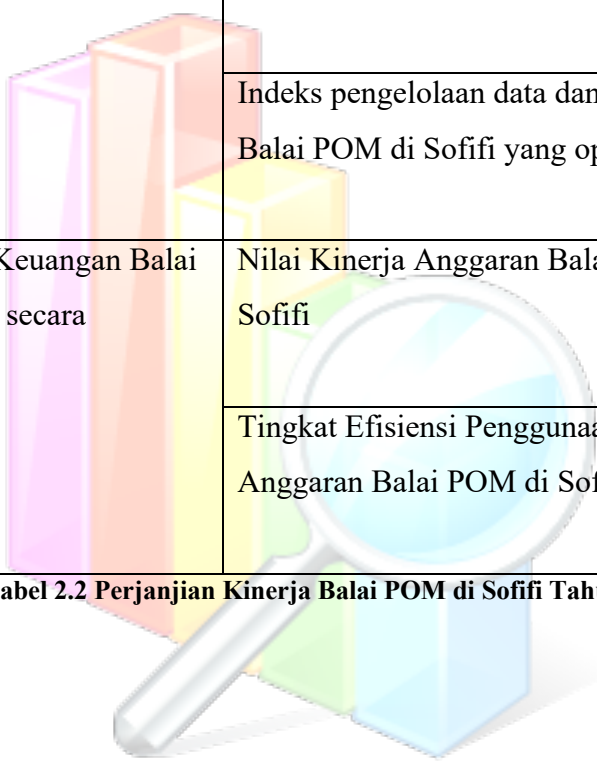
Gambar 2.2 Peta Strategis BSC Level II Balai Besar/Balai POM 2020-2024

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	68
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	83.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66.7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	3.46
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.41
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46
8		Indeks RB Balai POM di Sofifi	89



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	84
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	35
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	93 (Efisien)

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 merupakan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di periode tahun 2021. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Sofifi tahun 2021 terdapat 11 sasaran strategis dengan 28 indikator yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran. Capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah :

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja kegiatan, yang kesemuanya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yakni:

Target sasaran kegiatan dan indikator kinerja tahun 2021

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2021 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Kriteria indikator

KRITERIA	% CAPAIAN
SANGAT BAIK	$110\% \leq x \leq 120\%$
BAIK	$90\% \leq x < 110\%$
CUKUP	$70\% \leq x < 90\%$
KURANG	$50\% \leq x < 70\%$
SANGAT KURANG	$x < 50\%$
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	$x > 120\%$

Gambar 3.1 Kriteria Indikator Kinerja

Berikut adalah definisi operasional Indikator Kinerja Balai POM di Sofifi tahun 2021 dan uraian cara perhitungan serta frekuensi target untuk menjadi pedoman teknis antara lain:

Indikator Kinerja				
Nama Indikator	Definisi	Satuan Target	Cara Perhitungan	Frekuensi Target
Persentase Obat yang memenuhi syarat	a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat,	Persen	% Obat MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ Keterangan : a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label; b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium c. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka	Triwulan Target per triwulan

	meliputi: 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2. Produk kadaluarsa 3. Produk rusak 4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS			
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data	Persen	% Makanan MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ Keterangan : d. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label; e. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium f. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka	Triwulan

	Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2. Produk kedaluwarsa 3. Produk rusak 4. Tidak memenuhi ketentuan label 5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.			
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan	Persen	% Obat MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ Keterangan : a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label;	Triwulan

	pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2. Produk kadaluarsa 3. Produk rusak 4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS		b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan	Persen	% Makanan MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ Keterangan : a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label; b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium	Triwulan

	makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.															
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian d. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian	Persen	% Pangan Fortifikasi MS = (Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi MS / Total Sampel Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji) x 100% Keterangan : Sumber data total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji berasal dari pedoman sampling.	Triwulan												
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: 1. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. 2. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang	Nilai	a. Melalui Survey dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin error 10%, b. Responden adalah Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentan usia 17-65 tahun c. Kategori yang digunakan adalah : <table><tr><th>Kategori</th><th>Interval Indeks</th></tr><tr><td>Tidak Baik</td><td>< 45</td></tr><tr><td>Kurang Baik</td><td>45 - 60</td></tr><tr><td>Cukup Baik</td><td>60 - 75</td></tr><tr><td>Baik</td><td>75 - 90</td></tr><tr><td>Sangat Baik</td><td>≥ 90</td></tr></table>	Kategori	Interval Indeks	Tidak Baik	< 45	Kurang Baik	45 - 60	Cukup Baik	60 - 75	Baik	75 - 90	Sangat Baik	≥ 90	Tahunan
Kategori	Interval Indeks															
Tidak Baik	< 45															
Kurang Baik	45 - 60															
Cukup Baik	60 - 75															
Baik	75 - 90															
Sangat Baik	≥ 90															

	beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.		d. Cara perhitungan (cara memperoleh nilai indeks) : $Indeks = \frac{I_i - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}} \times 100$ dengan $i = 1, 2, \dots, n$ Keterangan = $I_i = \text{skor faktor ke } i$ $I_{\min} = \text{skor faktor minimum}$ $I_{\max} = \text{skor faktor maksimum}$ $n = \text{banyaknya responden}$	
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.	Nilai	a. Survey dilakukan secara online, yaitu dengan memberikan link survei saat event kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM. b. Rumus Pengukuran $IN = \sum (\bar{E}_{JK} \times \text{Bobot } JK) \times \text{Bobot } K$ IN = Indeks Nasional Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan $\bar{E}_{JK}$ = Rata-rata nilai kepuasan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu jenis komoditi JK = Jenis Kegiatan Catatan = Nilai Bobot Penimbang= a. Per dimensi kepuasan : Reliability (0,30), Responsiveness, (0,20), Assurance (0,17), Empathy (0,17), Tangible (0,16); b. Per jenis kegiatan : Desk (4), Pendampingan (3), Bimtek (2), Sosialisasi (1); c. Per Jenis Komoditi : Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178).	Tahunan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.	Nilai	Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat	Tahunan

Publik BPOM	b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) e. Target dinyatakan dalam angka.			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	a. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. c. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 2. Rekomendasi hasil inspeksi yang	Persen	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan = $\frac{A+B+C+D}{4}$ Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu: a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT Cara Perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100% b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%	Triwulan

	diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat 4. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT d. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: 1. Pelaku usaha; 2. Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)		c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain Cara Perhitungan = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$ d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT Cara Perhitungan = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima oleh lintas sektor terkait}} \times 100\%$	
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: 1. pelaku usaha; 2. lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE	Persen	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $\frac{A+B}{2}$ a. $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100$ b. $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100$	Triwulan

	dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.			
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT 2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk 3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik 4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar 5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB 6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan 7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK 8. Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel early warning system) b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.	Persen	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu/ Jumlah permohonan penilaian sertifikasi X 100% Catatan : Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan <i>carry over</i> tahun sebelumnya	Triwulan
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan	Sarana Produksi Obat Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi	Persen	Nilai Persentase = (Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target Jumlah sarana produksi Obat dan	Triwulan

yang memenuhi ketentuan	darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit). ✔ Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan. Sarana Produksi OT Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila: ✔ Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. ✔ Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major. Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT Sarana Produksi Kosmetik Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B. ✔ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. Sarana produksi Suplemen Kesehatan Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan. ✔ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. Sarana Produksi Pangan Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila: ✔ Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B. ✔ Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2. Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan	Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%	Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.	
Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin), dan sarana yang mengedarkan makanan,	Persen	Nilai Persentase = (Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%	Triwulan

	b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat 2. Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika 3. Keputusan Kepala BPOM No. HK.04.1.23.08.15.3873 Tahun 2015 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan OT, Kos, dan SK 4. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. c. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.		Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.																																					
Indeks Pelayanan Publik	a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 2. Profesionalitas SDM (18%); 3. Sarana Prasarana (15%); 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); 5. Konsultasi dan Pengaduan (15%); 6. Inovasi (7%). b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Nilai	<table><tr><td colspan="3">a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM</td></tr><tr><td colspan="3">b. Kategori Nilai</td></tr><tr><td>Range Nilai</td><td>Kategori</td><td>Makna</td></tr><tr><td>0-100</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01-1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51-2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01-2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (dengan catatan)</td></tr><tr><td>2,51-3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01-3,50</td><td>B-</td><td>Baik (dengan catatan)</td></tr><tr><td>3,51-4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01-4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51-5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM			b. Kategori Nilai			Range Nilai	Kategori	Makna	0-100	F	Gagal	1,01-1,50	E	Sangat Buruk	1,51-2,00	D	Buruk	2,01-2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	2,51-3,00	C	Cukup	3,01-3,50	B-	Baik (dengan catatan)	3,51-4,00	B	Baik	4,01-4,50	A-	Sangat Baik	4,51-5,00	A	Pelayanan Prima	Tahun
a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM																																								
b. Kategori Nilai																																								
Range Nilai	Kategori	Makna																																						
0-100	F	Gagal																																						
1,01-1,50	E	Sangat Buruk																																						
1,51-2,00	D	Buruk																																						
2,01-2,50	C-	Cukup (dengan catatan)																																						
2,51-3,00	C	Cukup																																						
3,01-3,50	B-	Baik (dengan catatan)																																						
3,51-4,00	B	Baik																																						
4,01-4,50	A-	Sangat Baik																																						
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima																																						

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). b. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: 1. KIE melalui media cetak dan elektronik; 2. KIE langsung ke masyarakat; dan 3. KIE melalui media sosial c. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: 1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; 2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; 3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; 4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan d. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. e. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey	Persen	Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan	Triwulan												
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	a. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. b. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah: 1. Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif 2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan c. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya dengan meningkatkan	Sekolah/ Pembobotan	Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman seperti yang tercantum pada Definisi poin b Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan. <table><tr><th></th><th></th><th>Skor</th><th>Target Waktu</th></tr><tr><td>1</td><td>Adokasi Lintas Sektor PJAS</td><td>20%</td><td>Feb – Apr 2021 (TW 1 – TW 2)</td></tr><tr><td>2</td><td>Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader</td><td>20%</td><td>Apr - Juni 2021</td></tr></table>			Skor	Target Waktu	1	Adokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Feb – Apr 2021 (TW 1 – TW 2)	2	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader	20%	Apr - Juni 2021	Tahunan/ Triwulan
		Skor	Target Waktu													
1	Adokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Feb – Apr 2021 (TW 1 – TW 2)													
2	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader	20%	Apr - Juni 2021													

	kesadaran komunitas sekolah dan menggalang komitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah.			Keamanan Pangan Sekolah		(TW2)	
		3		Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan	15%	Apr - Nov 2021 (TW 3)	
		4		Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah (5%) - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (5%)	10%	Juli - Sept 2021 (TW 4)	
		5		Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15%	Agustus - Sept 2 (TW 4)	
		6		Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2	20%	Okt – Des (TW 4)	
				Total Skor	100 %		
Jumlah desa pangan aman	a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan aman di masing-masing (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif wilayah kerja UPT BPOM dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi	Desa/ Pembobotan	Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:				Tahunan/ Triwulan
			No	Kegiatan	Skor	Target Waktu	
			1	Adokasi Kelembagaan Desa	20%	Jan- Juni	
			2	Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	5%	TW1- TW2	
			3	Pengawalan	10%	Apr- Des	
			4	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	Juni – Sept	
			5	Bimtek Komunitas	15%	Juli – Okt	
			6	Fasilitasi Keamanan Pangan	10%	Ags - Nov	

	c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki : 1. kader keamanan pangan desa yang aktif 2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)		<table><tr><td>7</td><td>Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan</td><td>10%</td><td>Juli – Nov</td></tr><tr><td>8</td><td>Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)</td><td>10%</td><td>Nov–Des</td></tr><tr><td>9</td><td>Lomba Desa Pangan Aman</td><td>5%</td><td>Des</td></tr><tr><td></td><td>Total Skor</td><td>100</td><td></td></tr></table>	7	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	Juli – Nov	8	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10%	Nov–Des	9	Lomba Desa Pangan Aman	5%	Des		Total Skor	100																										
7	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	Juli – Nov																																									
8	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10%	Nov–Des																																									
9	Lomba Desa Pangan Aman	5%	Des																																									
	Total Skor	100																																										
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	a. Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman inplementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya. c. Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya d. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru dan pasar pengawalan yang telah	Pasar/ Pembobotan	Dihitung dari jumlah pasar baru yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan: <table><tr><th>No</th><th>Kegiatan</th><th>Skor</th><th>Target Waktu</th></tr><tr><td>1</td><td>Adokasi</td><td>20%</td><td>Jan-Juni</td></tr><tr><td>2</td><td>Survey Pasar</td><td>5%</td><td>Jan-Juni</td></tr><tr><td>3</td><td>Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan</td><td>15%</td><td>Juni-Juli</td></tr><tr><td>4</td><td>Fasilitator</td><td>20%</td><td>Juni-Juli</td></tr><tr><td>5</td><td>Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1</td><td>5%</td><td>Juni-Juli</td></tr><tr><td>6</td><td>Pasar</td><td>5%</td><td>Juni-Juli</td></tr><tr><td>7</td><td>Penyuluhan</td><td>20%</td><td>Sept-Okt</td></tr><tr><td>8</td><td>Kampanye</td><td>10%</td><td>Des</td></tr><tr><td></td><td>Total Skor</td><td>100</td><td></td></tr></table>	No	Kegiatan	Skor	Target Waktu	1	Adokasi	20%	Jan-Juni	2	Survey Pasar	5%	Jan-Juni	3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan	15%	Juni-Juli	4	Fasilitator	20%	Juni-Juli	5	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1	5%	Juni-Juli	6	Pasar	5%	Juni-Juli	7	Penyuluhan	20%	Sept-Okt	8	Kampanye	10%	Des		Total Skor	100		Tahunan/ Triwulan
No	Kegiatan	Skor	Target Waktu																																									
1	Adokasi	20%	Jan-Juni																																									
2	Survey Pasar	5%	Jan-Juni																																									
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan	15%	Juni-Juli																																									
4	Fasilitator	20%	Juni-Juli																																									
5	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1	5%	Juni-Juli																																									
6	Pasar	5%	Juni-Juli																																									
7	Penyuluhan	20%	Sept-Okt																																									
8	Kampanye	10%	Des																																									
	Total Skor	100																																										

	diintervensi keamanan pangan sebelumnya termasuk pasar di daerah destinasi wisata. e. Kriteria Pasar Aman meliputi : 1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya 2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta 3. Mempunyai rencana program pengawasan pada tahun berikutnya			
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan b. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. c. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP d. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, e. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. f. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka hasil pengujian diklaim oleh Balai koordinator	Persen	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ A=(Jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar/Jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan)x100% B=(Jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji sesuai standar/Jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang masuk Lab)x100% Catatan : Untuk TW 1 - TW 3, jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang masuk Lab adalah jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan 1 tahun. Untuk TW 4 jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang masuk lab di adjust sesuai dengan jumlah riil sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang masuk Lab	Triwulan
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	a. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. b. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. c. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan,	Persen	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ A=(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar/Jumlah target sampel Makanan)x100% B=(Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar/Jumlah sampel Makanan yang masuk Lab)x100%	Triwulan

	penandaan/label, d. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka hasil pengujian diklaim oleh Balai coordinator		Catatan : Untuk TW 1 - TW 3, jumlah sampel makanan yang masuk Lab adalah jumlah target sampel makanan 1 tahun. Untuk TW 4 jumlah sampel makanan yang	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	a. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. b. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: 1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) 3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) c. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.	Persen/ Pembobotan	Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut : a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$ b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$ c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$ d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$ Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$ Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.	Triwulan
Indeks RB UPT	Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian	Persen	Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil. Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM	Tahunan

	pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.			
	a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.			
	b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.			
	c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.			
Nilai AKIP UPT	Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain: a. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi	Persen	Penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari: 1. AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100 2. A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90 3. BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80. 4. B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu	Tahunan

	aspek: 1. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%) 2. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%) b. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek: 1. Pemenuhan pengukuran (5%) 2. Kualitas pengukuran (12,5%) 3. Implementasi pengukuran (7,5%) c. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek: 1. Pemenuhan pelaporan (3%) 2. Kualitas pelaporan (7,5%) 3. Pemanfaatan pelaporan (4,5%) d. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek: 1. Pemenuhan evaluasi (2%) 2. Kualitas evaluasi (5%) 3. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) e. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek: 1. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) 2. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) 3. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)		sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70. 5. CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60. 6. C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50 7. D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30	
Indeks Profesionalitas ASN UPT	a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi	Nilai	Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut : a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu-	Tahunan

	yang telah dilaksanakan 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM		seratus) berkategori Sangat Tinggi; b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi; c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu-delapan puluh) berkategori Sedang; d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.	
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut: • Standar Ruang Lingkup > 65, • Standar Kompetensi personel laboratorium > 75, • Standar Alat Laboratorium > 70	Persen	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Tahunan
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan	Nilai	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Kriteria yang digunakan adalah: 2,26 – 3 : Optimal 1,51 – 2,25 : Cukup 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal 0 – 0,75 : Sangat Kurang	Tahunan

	informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: - UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai b. Pusat : email dan dashboard BCC Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.			
Nilai Kinerja Anggaran UPT	a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Pengelolaan UP 4. Rekon LPJ Bendahara 5. Data Kontrak 6. Penyelesaian Tagihan 7. Penyerapan Anggaran 8. Retur SP2D 9. Perencanaan Kas (Renkas)	Persen	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	Triwulan

	10. Pengembalian/Kesalahan SPM 11. Dispensasi Penyampaian SPM 12. Pagu Minus 13. 13) Konfirmasi Capaian Output			
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input c. Standar efisiensi (SE) adalah 1 d. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). e. Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. f. Kriteria: 1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 2. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$	Persen	Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut: 1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien 2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien 3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien 4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien 5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien 6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien 7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien 8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien 9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien 10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien 11. < 0 : 75% → Tidak Efisien	Triwulan

Tabel 3.1. Definisi Operasional

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Sofifi tahun 2021 terdapat 11 sasaran strategis dengan 28 indikator yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran. Capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	94,87%	113,48%	Sangat Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	81,82%	102,27%	Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	83,33%	99,21%	Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	93,94%	114,56%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74	Tahunan	Tahunan	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	68	Tahunan	Tahunan	-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	Tahunan	Tahunan	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	83.5	Tahunan	Tahunan	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89			-
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66.7	45,71%	68,54%	Kurang
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	-	-	-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	45,45%	89,13%	Cukup

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	72,46%	127,13%	Tidak Dapat Disimpulkan
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	3.46	Tahunan	Tahunan	-
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.41	Nilai Belum Rilis	Nilai Belum Rilis	-
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	20,00%	100,00%	Baik
		Jumlah desa pangan aman	12	20,00%	57,14%	Kurang
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	25,00%	100,00%	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	9,85%	98,48%	Baik
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	28,83%	158,86%	Tidak Dapat Disimpulkan
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46	21,25%	212,50%	Tidak Dapat Disimpulkan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	89	Tahunan	Tahunan	-
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	84	Tahunan	Tahunan	-
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	77	Tahunan	Tahunan	-
10	Menguatnya laboratorium,	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat	35	Tahunan	Tahunan	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	dan Makanan sesuai standar GLP				
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	2	Nilai Belum Rilis	Nilai Belum Rilis	-
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	94	39,89%	79,78%	Cukup
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	93 (Efisien)	95%	102,15%	Baik

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja TA 2021

3.1.1 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2021 Tw-1

Realisasi kinerja tahun 2021 Tw-1 dibandingkan dengan 2020 belum semua yang dapat dibandingkan dikarenakan masih ada beberapa indikator yang penilaiannya di akhir tahun. Berikut beberapa indikator yang dijadikan perbandingan antara lain:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Capaian 2020	Realisasi 2021 (Tw-1)	Capaian 2021 (Tw-1)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	88.89%	110.01%	94,87%	113,48%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.29%	114.47%	81,82%	102,27%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93.55%	115.49%	83,33%	99,21%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75.76%	94.70%	93,94	114,56%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71.18	100.25%	Tahunan	Tahunan

	wilayah kerja Balai POM di Sofifi					
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.18	138.74%	Tahunan	Tahunan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	60.07	88.34%	Tahunan	Tahunan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	64.97	81.21%	Tahunan	Tahunan
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	74.14%	85.22%		
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50.57%	83.45%	45,71%	68,54%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00%	117.65%	-	-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42.86%	93.17%	45,45%	89,13%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59.48%	109.57%	72,46%	127,13%
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	3.86	124.12%	Tahunan	Tahunan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.04	110.90%	Nilai Belum Rilis	Nilai Belum Rilis
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	100.00%	20,00%	100,00%
		Jumlah desa pangan aman	4	100.00%	20,00%	57,14%

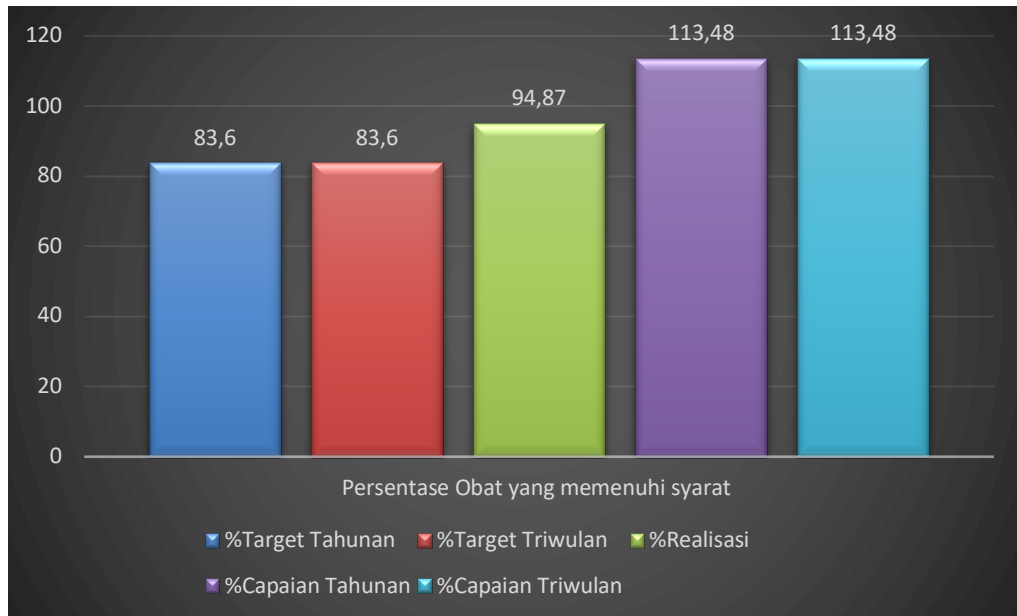
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	100.00%	25,00%	100,00%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	65.09%	78.42%	9,85%	98,48%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	71.77%	80.65%	28,83%	158,86%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	55.00%	137.50%	21,25%	212,50%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	61.91	72.84%	Tahunan	Tahunan
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	71.99	89.99%	Tahunan	Tahunan
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	83.28	111.04%	Tahunan	Tahunan
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	30.80%	61.60%	Tahunan	Tahunan
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	1.45	96.03%	Nilai Belum Rilis	Nilai Belum Rilis
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	89.016	95.72%	39,89%	79,78%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	100%	108.70%	95%	102,15%

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dan 2021 Tw-1

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya terdapat 5 indikator yang dapat dibandingkan ,dan capaian di tahun 2020 menunjukkan adanya perbaikan kinerja BPOM di Sofifi. Penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Capaian: 113,48% (Sangat Baik)

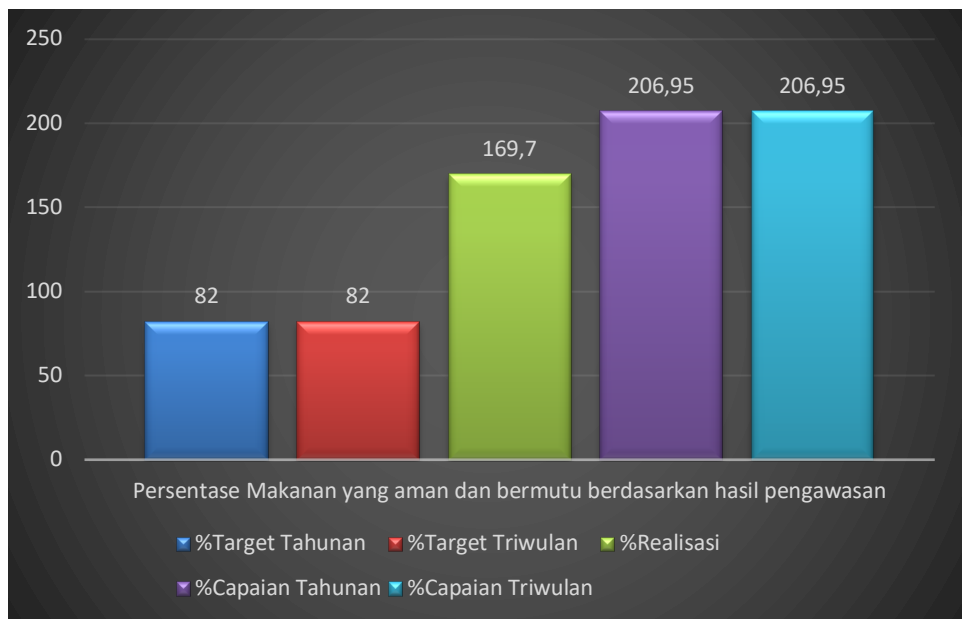


Grafik 3.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase Obat Memenuhi Syarat merupakan perbandingan jumlah sampel obat acak yang memenuhi syarat dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Dimana dalam hal ini diperiksa maksudnya adalah pengecekan terhadap nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan / label, sedangkan diuji adalah pengujian melalui laboratorium. Dari target yang ditetapkan sebesar 83,6% terealisasi sebesar 94,87% dengan capaian 113,48% (sangat baik). Realisasi Balai POM di Sofifi yang sangat tinggi ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dalam melakukan pengujian, dimana ragam parameter uji yang bisa di uji oleh Balai POM di Sofifi masih sangat terbatas, karena sarana prasarana laboratorium di Balai POM di Sofifi yang masih belum sesuai standar. Akan tetapi Balai POM di Sofifi juga terus berusaha meningkatkan kinerja pengujian, salah satu dengan cara menambah peralatan laboratorium dan melengkapi sarana prasarana laboratorium secara bertahap tiap tahunnya.

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Capaian: 102,28 (Baik)

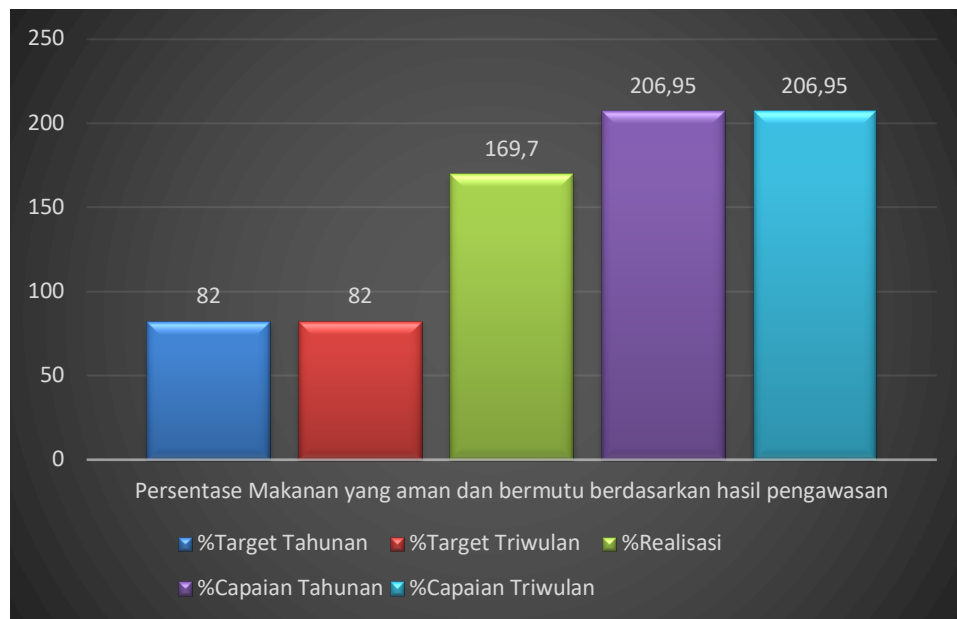


Grafik

3.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase Makanan Memenuhi Syarat merupakan perbandingan jumlah sampel makanan acak yang memenuhi syarat dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Dimana dalam hal ini diperiksa maksudnya adalah pengecekan terhadap nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan / label, sedangkan diuji adalah pengujian melalui laboratorium. Dari target yang ditetapkan sebesar 80% terealisasi sebesar 81,82% dengan capaian 102,28% (baik). Realisasi Balai POM di Sofifi yang sangat tinggi ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dalam melakukan pengujian, dimana ragam parameter uji yang bisa di uji oleh Balai POM di Sofifi masih sangat terbatas, karena sarana prasarana laboratorium di Balai POM di Sofifi yang masih belum sesuai standar. Akan tetapi Balai POM di Sofifi juga terus berusaha meningkatkan kinerja pengujian, salah satu dengan cara menambah peralatan laboratorium dan melengkapi sarana prasarana laboratorium secara bertahap tiap tahunnya.

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil Pengawasan Capaian: 99,20 (Baik)



Grafik 3.3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil Pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan merupakan perbandingan jumlah sampel obat targeted yang memenuhi syarat dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji. Dimana dalam hal ini diperiksa maksudnya adalah pengecekan terhadap nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan / label, sedangkan diuji adalah pengujian melalui laboratorium. Dari target yang ditetapkan sebesar 84% terealisasi sebesar 83,33% dengan capaian 99,20% (Baik). Realisasi Balai POM di Sofifi yang sangat tinggi ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dalam melakukan pengujian, dimana ragam parameter uji yang bisa di uji oleh Balai POM di Sofifi masih sangat terbatas, karena sarana prasarana laboratorium di Balai POM di Sofifi yang masih belum sesuai standar. Akan tetapi Balai POM di Sofifi juga terus berusaha meningkatkan kinerja pengujian, salah satu dengan cara menambah peralatan laboratorium dan melengkapi sarana prasarana laboratorium secara bertahap tiap tahunnya. Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana distribusi obat, pengawasan sarana pelayanan kesehatan, pemantauan peredaran obat publik warning serta kegiatan intelijen pengawasan obat ilegal. Berhubung di Maluku Utara belum ada sarana produksi obat (Industri Farmasi) sehingga pengawasan hanya difokuskan pada sarana distribusi obat.

Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mempertahankan peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain :

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana distribusi obat
2. Peningkatan intensitas intelijen peredaran obat ilegal
3. Pemberian saksi pada sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang tidak memenuhi ketentuan
4. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pengawasan dan peredaran obat di Maluku utara untuk menjamin bahwa obat yang beredar di Maluku Utara aman.
5. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terhadap penggunaan dan penyalahgunaan obat melalui penyuluhan, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik
6. Meningkatkan tindaklanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan obat
7. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pengawasan obat yang baik.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Capaian Nilai : 114,56 (Sangat Baik)



Grafik 3.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Realisasi persentasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 adalah 206,95% dengan target 82%, realisasi 169,7%

cakupan pengawasan obat yang aman dan bermutu jika dibandingkan dengan capaian Balai POM Mamuju, Pangkal pinang dan Badan POM Balai POM di Sofifi masih dibawah namun masih berada pada kriteria baik. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha IRTP terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi, pengujian di Laboratorium sampel pangan, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, intensifikasi pangan fortifikasi maupun intensifikasi pangan jelang Ramadhan, hari raya serta natal dan tahun baru, peningkatan sampel pangan PJAS yang memenuhi syarat, audit surveillance penerima piagam bintang keamanan pangan kantin sekolah, kegiatan intelijen pengawasan makanan ilegal, kegiatan penyidikan dan penyelidikan, pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan Informasi Pengaduan masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan baik pre market maupun post market.

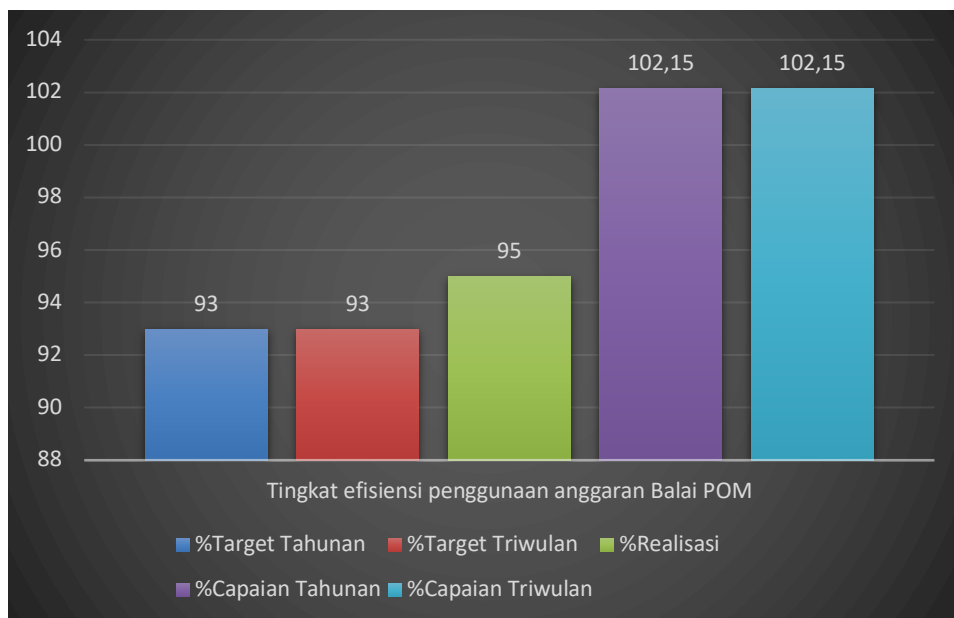
Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain :

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan;
2. Peningkatan intensitas intelijen peredaran makanan ilegal;
3. Pemberian saksi pada sarana distribusi dan produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi pangan serta dalam rangka pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan, antara lain Formalin, Borax, Rhodamin B dan Metanyl yellow untuk menjamin bahwa makanan yang beredar di masyarakat Maluku Utara aman;
5. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi dari hasil pengawasan pada sarana produksi maupun distribusi makanan yang dilakukan oleh petugas Balai POM;
6. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terkait pangan aman melalui penyuluhan, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik;
7. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan;

8. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pemeriksaan dan pengujian makanan;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan.

5. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Capaian Nilai: Tahunan



Grafik 3.5 Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Capaian persentasi kesadaran masyarakat (*Awareness Index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil survey tahun 2021 merupakan indikator yang dinilai tahunan, capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi, pengujian di Laboratorium sampel obat dan makanan, serta kampanye pasar aman dari bahan berbahaya,

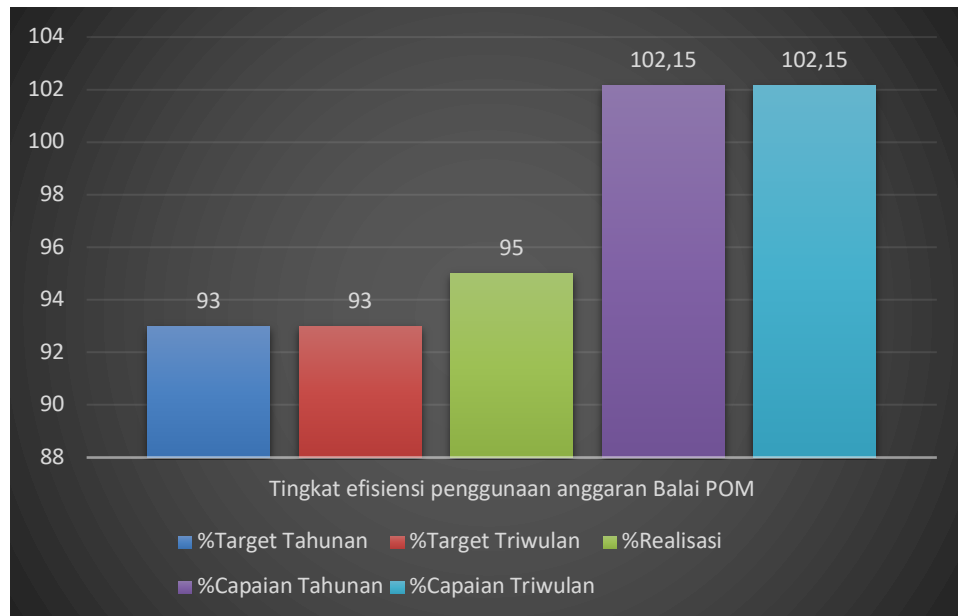
Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain:

1. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terkait obat dan makanan aman melalui penyuluhan, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik;

2. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan.

6. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Capaian Nilai: Tahunan



Grafik 3.6 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Capaian persentasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan adalah berdasarkan hasil survey tahun 2021 juga merupakan indikator yang dinilai tahunan.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi.

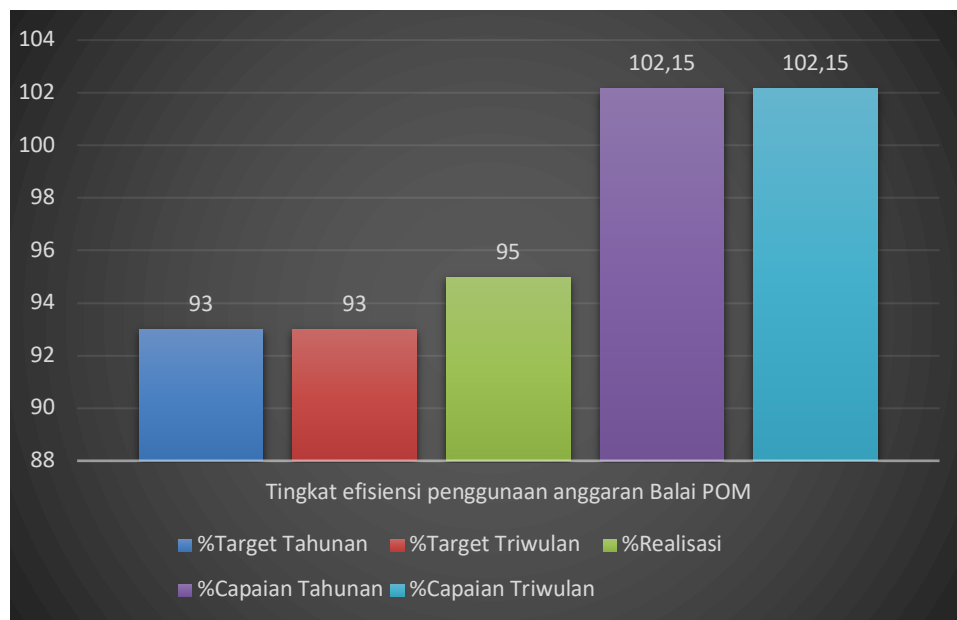
Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain :

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
2. Pemberian bimbingan teknis terutama pada pelaku usaha UMKM yang hendak mendapatkan sertifikasi Badan POM

3. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terkait persyaratan dan kemudahan melakukan Registrasi di Badan POM.
4. Meningkatkan Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait untuk melaksanakan pendampingan secara terpadu terhadap pelaku UMKM.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Capaian Nilai: Tahunan



Grafik 3.7 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy.

Untuk mengukur indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat

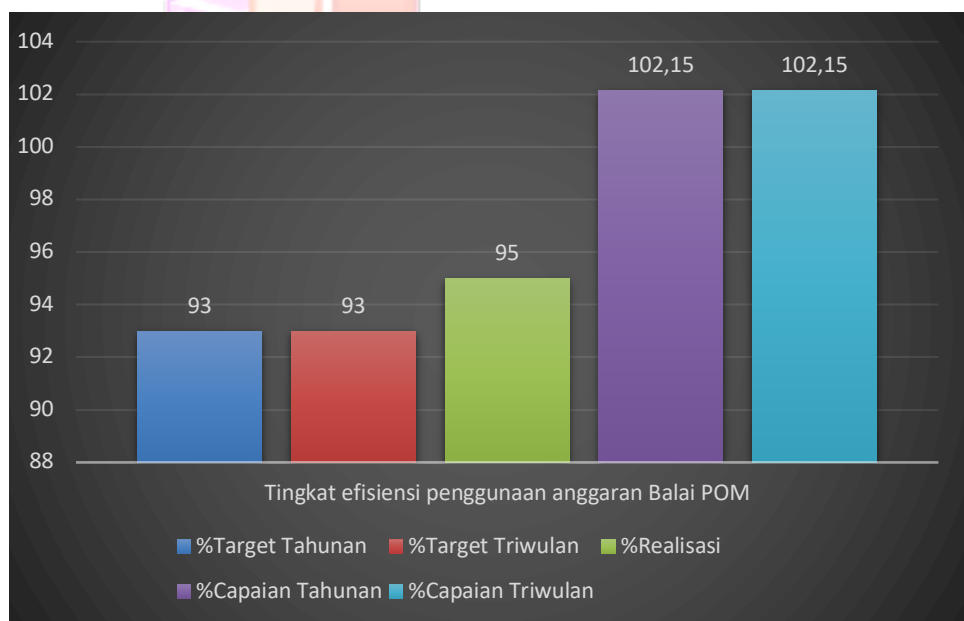
tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles);

- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness) , memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 71 pada tahun 2021. Realisasi nilai dari indeks dinilai tahunan.

8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Capaian Nilai : Tahunan

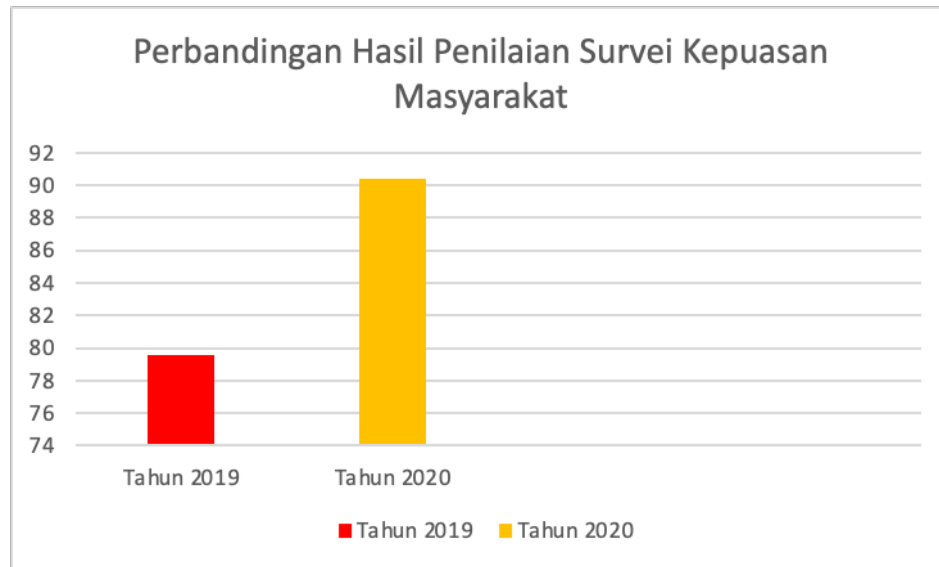


Grafik 3.8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan public yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan public tersebut maka perlu diketahuinya Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan. Survei Kepuasan

Masyarakat ini dimaksudkan juga sebagai implementasi pelaksanaan Quality Management System (QMS) ISO 9001:2015 Badan POM.

Responden dipilih secara acak terhadap pelanggan layanan selama 3 (tiga) Bulan dalam cakupan Balai POM di Sofifi. Pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 akan tetapi penilaian tahun 2021 belum dilakukan karena merupakan indikator tahunan.



Grafik 3.9 Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan Balai POM di Sofifi tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut

Unsur Pelayanan	Unsur	2019	2020	Naik/Turun
Persyaratan	U1	76,79	91,67	14,88
Sistem Mekanisme dan Prosedur	U2	75,00	90,00	15,00
Waktu Penyelesaian	U3	76,79	90,56	13,77
Biaya/Tarif	U4	78,57	85,00	6,43
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	U5	76,79	91,67	14,88
Kompetensi Pelaksana	U6	80,36	88,33	7,97
Perilaku Pelaksana	U7	80,36	93,33	12,97
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	U8	94,64	93,33	-1,31
Sarana dan Prasarana	U9	76,79	90,00	13,21
Indeks		79,56	90,43	10,87

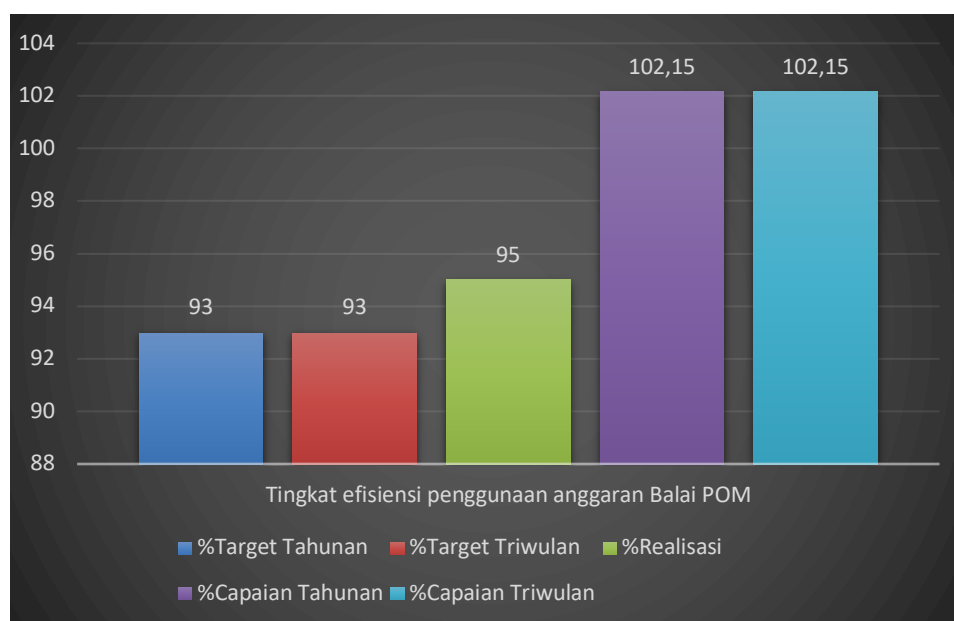
Tabel 3.4 Nilai SKM BPOM di Sofifi Per unsur Pelayanan Tahun 2019 dan Tahun 2020

Salah satu pendorong Peningkatan nilai SKM BPOM di Sofifi tahun 2020 adalah dengan pengadaan nomor kontak dan Whatsapp Balai POM di Sofifi sehingga dapat memudahkan Komunikasi pelanggan BPOM di Sofifi dengan kondisi wilayah yang terdiri dari kepulauan dan kedudukan BPOM di Sofifi yang berada di wilayah Tidore

Kepualuan. Dengan hasil SKM yang sangat baik ini membuat BPOM di Sofifi harus terus melakukan perbaikan atas unsur pelayanan yang masih kurang serta melakukan upaya peningkatan hasil survei menjadi A (sangat Baik) dan menindaklanjuti saran/masukan yang disampaikan respondend dalam rangka perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan.

9. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Capaian Nilai : 112,36 (Sangat Baik)



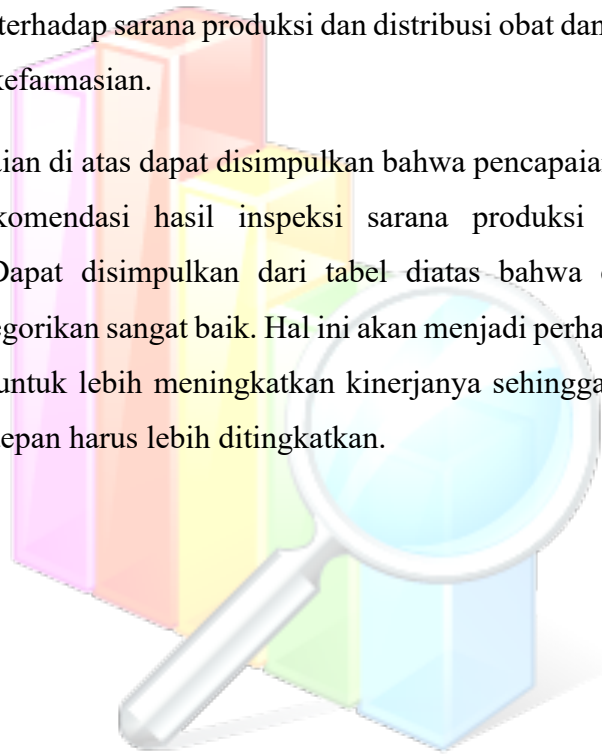
Grafik 3.10 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Capaian persentasi keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan I adalah 112,36%% dari target 89%, realisasi 100%. Dibutuhkan kerjasama pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil inspeksi petugas dengan membuat CAPA perbaikan ketidaksesuaian sesuai ketentuan yang berlaku. Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi.

Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain :

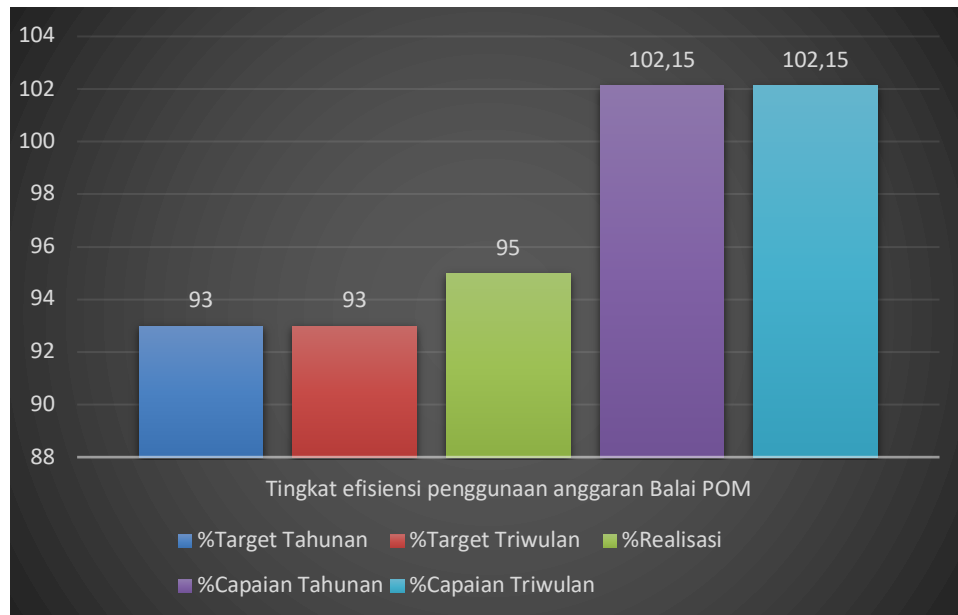
1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
2. Meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha di sarana produksi, distribusi maupun sarana pelayanan kefarmasian. dalam rangka menindaklanjuti hasil inspeksi yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Sofifi.
3. Monitoring terhadap tindaklanjut rekomendasi dari hasil pengawasan pada sarana produksi, distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh petugas Balai POM
4. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pemeriksaan sarana.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan. Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa capaian kinerja pada triwulan I dikategorikan sangat baik. Hal ini akan menjadi perhatian khusus bagi Balai POM di Sofifi untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga target capaian untuk tahun-tahun kedepan harus lebih ditingkatkan.



10. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Capaian Nilai : 68,53 (Kurang)



Grafik 3.11 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

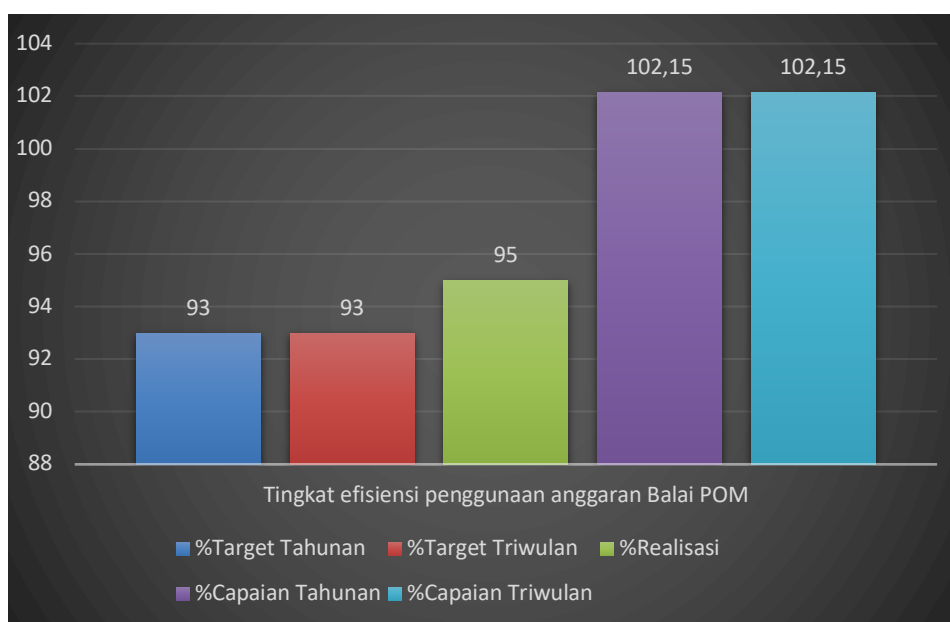
Capaian persentasi keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan pada triwulan I adalah 68,53% dari target 66,7%, realisasi 45,71% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi.

Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain :

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dan para pemangku kepentingan/Pemda di kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan tindaklanjut hasil inspeksi yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Sofifi.
3. Monitoring terhadap tindaklanjut rekomendasi dari hasil pengawasan pada sarana produksi, distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh petugas Balai POM
4. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pemeriksaan sarana.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa capaian kinerja dikategorikan cukup. Hal ini akan menjadi perhatian bagi Balai POM di Sofifi untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga target capaian untuk tahun-tahun kedepan harus lebih ditingkatkan.

11. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Capaian Nilai : -



Grafik 3.12 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

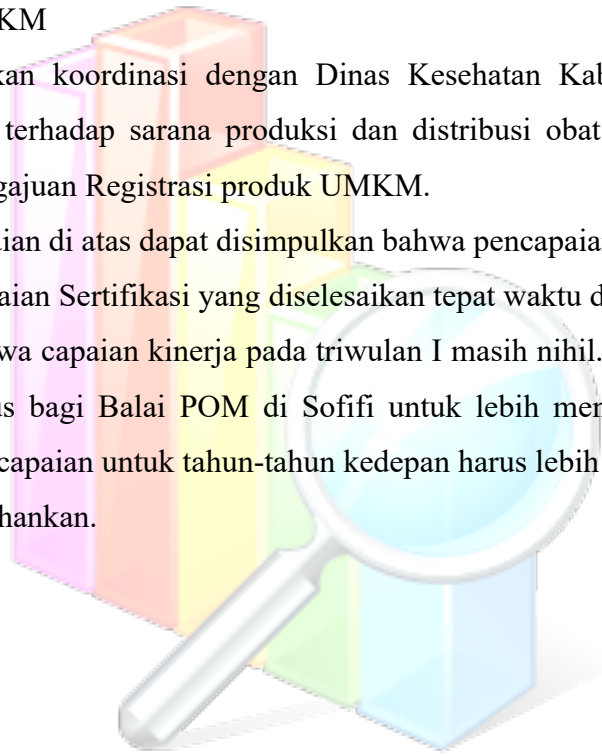
Capaian persentasi keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan I adalah nihil dari target 88%, realisasi nihil diakibatkan belum adanya permohonan penilaian sertifikasi yang diajukan pada triwulan ini.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi, pendampingan pelaku UMKM dalam rangka Registrasi Badan POM, kegiatan Registrasi Pangan Olahan yang dilaksanakan dibarengi dengan semangat pelaku usaha khususnya UMKM pangan untuk mendapatkan sertifikasi Badan POM

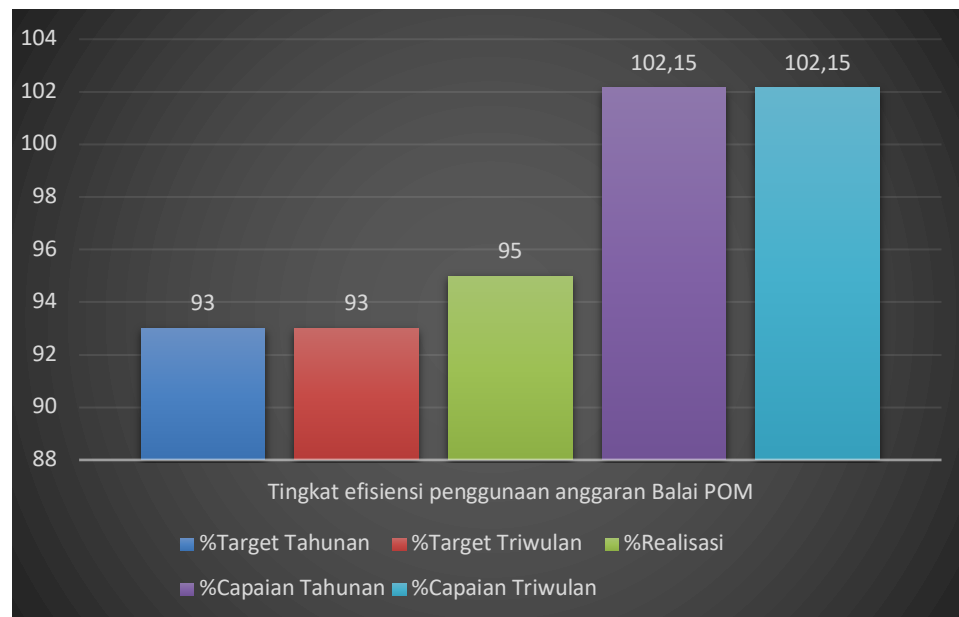
Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain:

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
2. Meningkatkan koordinasi dengan Lintas sektor terkait dalam rangka pendampingan secara terpadu pelaku UMKM untuk memperoleh Sertifikasi Badan POM.
3. Monitoring terhadap tindakan perbaikan ketidaksesuaian disertai dengan pemberian solusi penyelesaian masalah sehingga pelaku usaha dapat mengatasi masalah tanpa menjadikan beban bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi Badan POM.
4. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pembinaan dan pendampingan bagi pelaku UMKM
5. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka pengajuan Registrasi produk UMKM.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa capaian kinerja pada triwulan I masih nihil. Hal ini akan menjadi perhatian khusus bagi Balai POM di Sofifi untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga target capaian untuk tahun-tahun kedepan harus lebih ditingkatkan dan/atau minimal dipertahankan.



12. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Capaian Nilai : 89,12 (Baik)



Grafik 3.13 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Capaian persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 89,12% dari target 51%, realisasi 45,45% dengan target yang ditentukan masih memenuhi kategori baik.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana produksi obat dan makanan, Audit sarana dalam rangka sertifikasi, pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan Informasi Pengaduan masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan baik pre market maupun post market.

Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain:

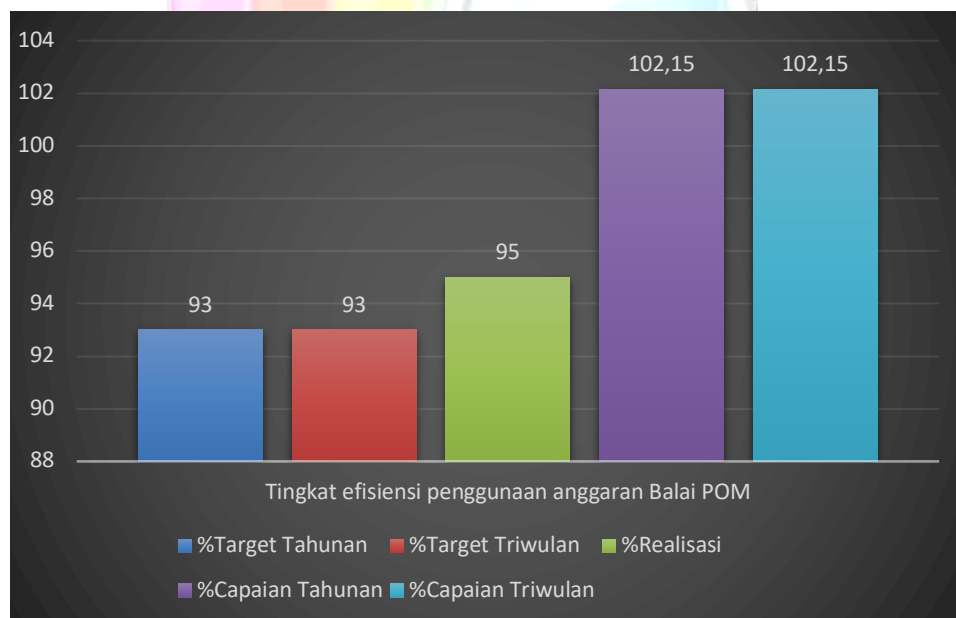
1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana produksi obat dan makanan
2. Peningkatan intensitas intelijen peredaran obat dan makanan ilegal
3. Pemberian saksi pada sarana produksi obat dan makanan ilegal dan yang tidak memenuhi ketentuan
4. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi obat dan makanan.

5. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi dari hasil pengawasan pada sarana produksi obat dan makanan yang dilakukan oleh petugas Balai POM
6. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terkait obat dan makanan aman melalui penyuluhan, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik
7. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pemeriksaan dan pengujian obat dan makanan
8. Meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder terkait dan Lintas Sektor/Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap UMKM obat dan makanan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2021 dengan kategori "baik".

13. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Capaian Nilai : 124,58 (Tidak dapat disimpulkan)



Grafik 3.14 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Capaian persentasi Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 124,58%% dari target 57%, realisasi 71,01%. Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan sarana distribusi

obat dan makanan, pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan Informasi Pengaduan masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan baik pre market maupun post market.

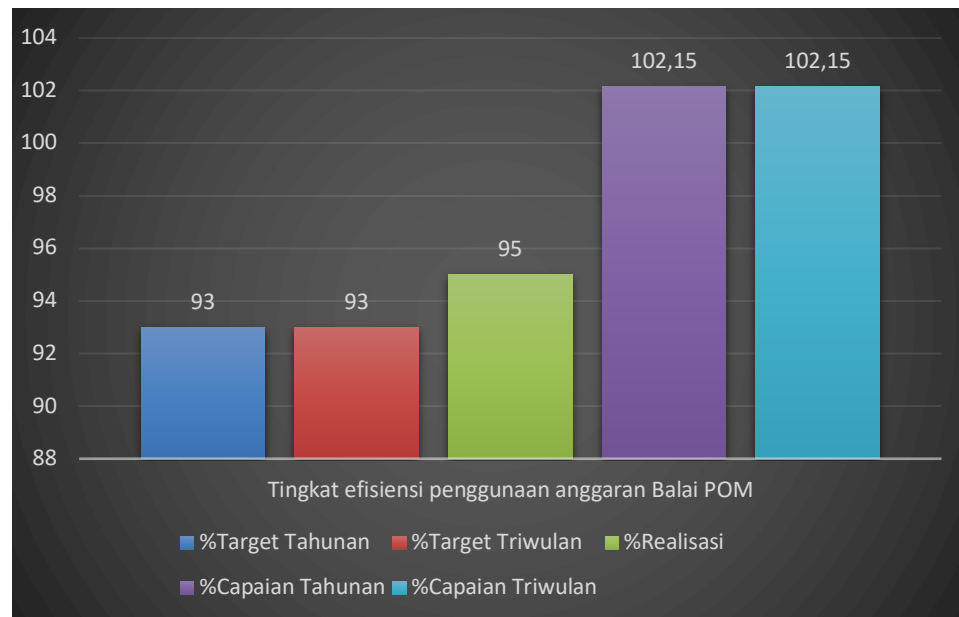
Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara lain:

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas pengawasan sarana distribusi obat dan makanan
2. Peningkatan intensitas intelijen peredaran obat dan makanan ilegal
3. Pemberian saksi pada sarana distribusi obat dan makanan ilegal dan yang tidak memenuhi ketentuan
4. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat dan makanan.
5. Monitoring terhadap tindaklanjut rekomendasi dari hasil pengawasan pada sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan oleh petugas Balai POM
6. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Sofifi kepada masyarakat terkait obat dan makanan aman melalui penyuluhan, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik
7. Meningkatkan kompetensi petugas terkait pemeriksaan dan pengujian obat dan makanan
8. Meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder terkait dan Lintas Sektor/Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap pelaku usaha obat dan makanan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2021 dengan kategori "tidak dapat disimpulkan".

14. Indeks Pelayanan Publik BPOM

Capaian Nilai : Tahunan



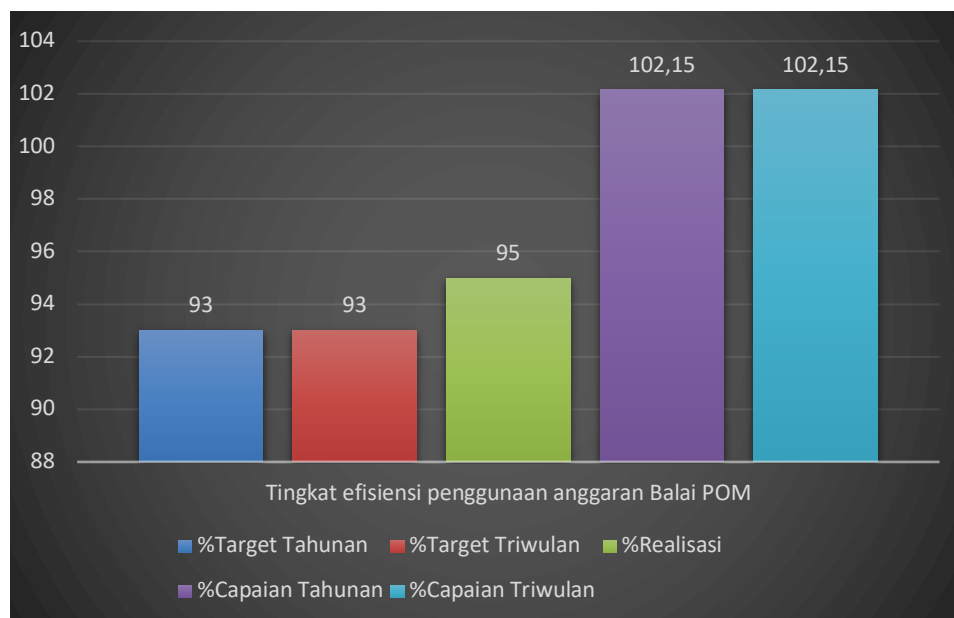
Grafik 3.15 Indeks Pelayanan Publik BPOM

Penilaian internal kinerja UPP BPOM dilakukan secara berkala setiap tahun menggunakan instrument sesuai PermenPANRB 17/2017 tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian UPP BPOM dilaksanakan terhadap seluruh jenis layanan public yang diselenggarakan oleh UPP. Bpom di Sofifi hanya menyelenggarakan 1 layanan UPP yaitu Layanan Informasi. Keterbatasan sarana prasarana Laboratorium sehingga Tahun 2021 Balai POM di Sofifi belum menerima pengujian sampel pihak ketiga. Aspek penilaian UPP adalah kebijakan pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik dan konsultasi pengaduan. Hasil IPP Balai POM di Sofifi belum ada penilaian karena merupakan indikator tahunan. Bpom di Sofifi telah membuat Standar Pelayanan semua jenis pelayanan yang ditetapkan sesuai asas serta komponen pelayanan public yang berlaku. Standar pelayanan public BPOM di Sofifi mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM. Adapun beberapa hal yang harus di kembangkan dan diperbaiki terkait pelayanan public BPOM di Sofifi yaitu bahwa penyusunan Standar Pelayanan harus dapat mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi seperti Tokoh Masyarakat, akedemisi, dunia usaha, LSM serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat. Sistem antrian juga masih system

antrian sederhana dan tidak dipandu dengan menggunakan penggeras suara . Bm di sofifi juga telah memiliki lapangan parkir yang dilengkapi dengan CCTV akandan juga BPOM Sofifi belum memiliki Laporan Inovasi Lengkap (lama waktu pelaksanaan inovasi, kebermanfaatan inovasi bagi amsayarakat dan replikasi inovasi).

15. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Capaian Nilai : Belum Rilis



Grafik 3.16 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

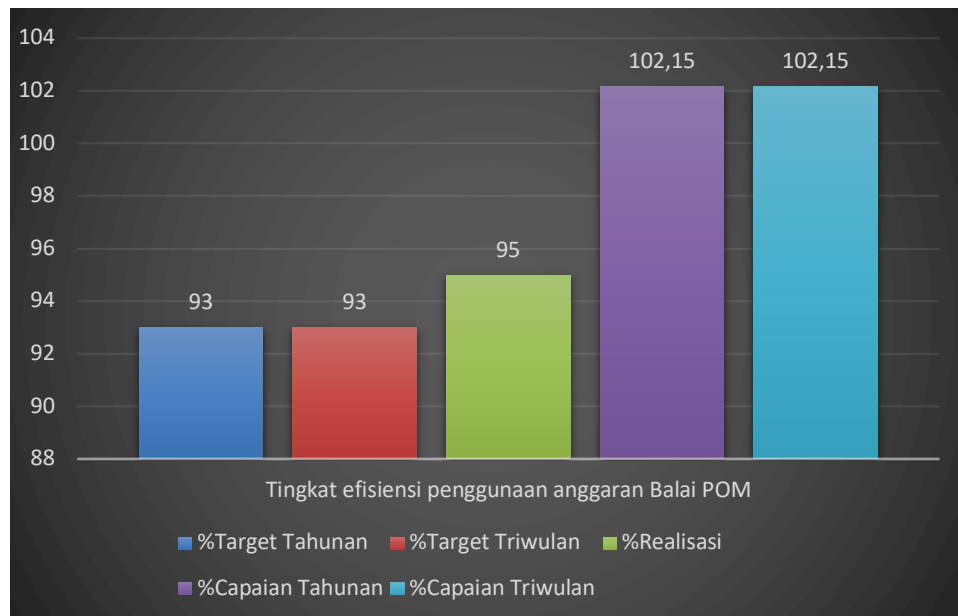
Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektifitas KIE dnegan empat aspek KIE yang terdiri atas penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE dan minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan. Pengukuran dilaksanakan pada triwulan dua sampai triwulan empat dengan menggunakan tools pada link yang telah disiapkan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan terhadap total responden. Pengukuran dilaksanakan per triwulan dengan jumlah responden dapat dilihat pada table berikut

Balai POM di Sofifi	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total Tahun 2021
Jumlah Responden (Orang)					

Tabel 3.5 Jumlah Responden Survey

Responden yang disurvei adalah responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media. Indeks Efektifitas KIE obat dan Makanan pada Balai POM di Sofifi belum rilis sampai laporan ini dibuat.

16. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Capaian Nilai : 100% (Baik)



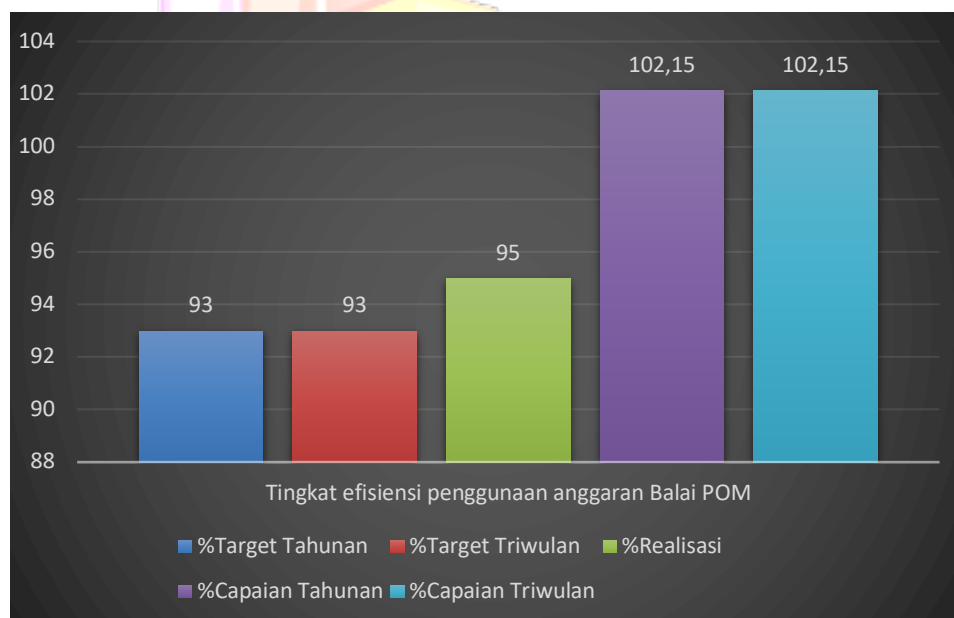
Grafik 3.17 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) merupakan salah satu program strategis yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM generasi penerus bangsa, dimulai dengan Aksi Nasional PJAS Tahun 2011 -2014, dilanjutkan tahun 2017-2019 sebagai bagian dari program Germas dan menjadi Proyek Prioritas Nasional. Secara umum, program PJAS bertujuan untuk : 1) meningkatkan keamanan, mutu dan gizi PJAS lingkungan sekolah, 2) memperkuat kemitraan lintas sektor di pusat dan daerah serta 3) memberdayakan komunitas sekolah dalam mengimplementasikan sistem manajemen keamanan pangan sekolah. Target jumlah sekolah yang diintervensi Pangan Jajanan anak Sekolah Aman Tahun 2021 adalah 40 Sekolah namun Pandemi Covid-19 saat ini telah berimplikasi pada berbagai sendi kehidupan bangsa, termasuk kegiatan belajar mengajar siswa sekolah di Indonesia. Aktifitas tatap muka dibatasi dengan penutupan sekolah, terutama pada Zona Kuning, Zona Merah dan Zona Hitam sesuai Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian

Dalam Negeri terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Dan Tahun Akademik Baru Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Akibat dari Pandemi Covid 19. Penjaminan terhadap konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi komunitas sekolah, terutama siswa, harus tetap menjadi prioritas. Sasaran utama penyesuaian strategi tersebut dilakukan dengan meningkatkan kesadaran komunitas sekolah serta menggalang komitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya. Untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan, Balai Pom di Sofifi telah dilakukan Advokasi kepada lintas sektor sebagai rangkaian awal dalam tahapan kegiatan PJAS.

17. Jumlah Desa Pangan Aman

Capaian Nilai : 57,14% (Kurang)



Grafik 3.18 Jumlah Desa Pangan Aman

Program Desa Pangan Aman (PAMAN) merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa.

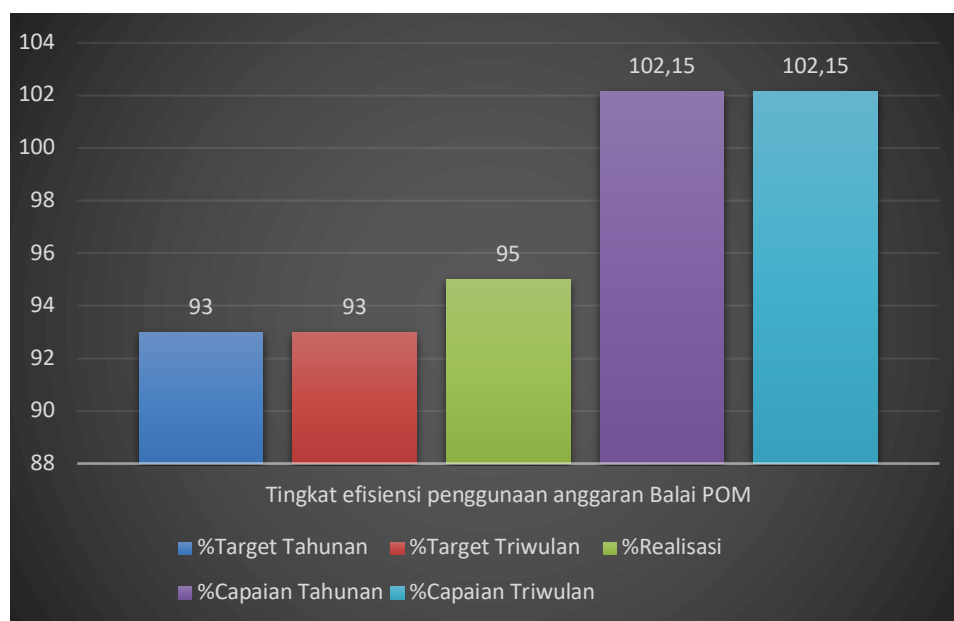
Badan POM telah menginisiasi program ini sejak tahun 2014 dengan melakukan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat (ibu rumah tangga, PKK, kelompok pemuda/karangtaruna, dan komunitas sekolah (guru, anak sekolah/pramuka) dan

Usaha Pangan Desa (ritel/warung/koperasi desa, industri rumah tangga pangan, pedagang kreatif lapangan, wisata kuliner dan pasar desa).

Balai POM di Sofifi Tahun 2021 menargetkan untuk intervensi 12 Desa terdiri dari 8 desa baru yang akan diintervensi dan 4 desa lainnya yg telah diintervensi di tahun sebelumnya akan tetapi tetap dilakukan pengawalan dan untuk triwulan I tahapan kegiatan Desa Pangan Aman yang telah terealisasi adalah Advokasi kepada Lintas Sektor sebagai awal rangkaian kegiatan.

18. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Capaian Nilai : 100% (Baik)

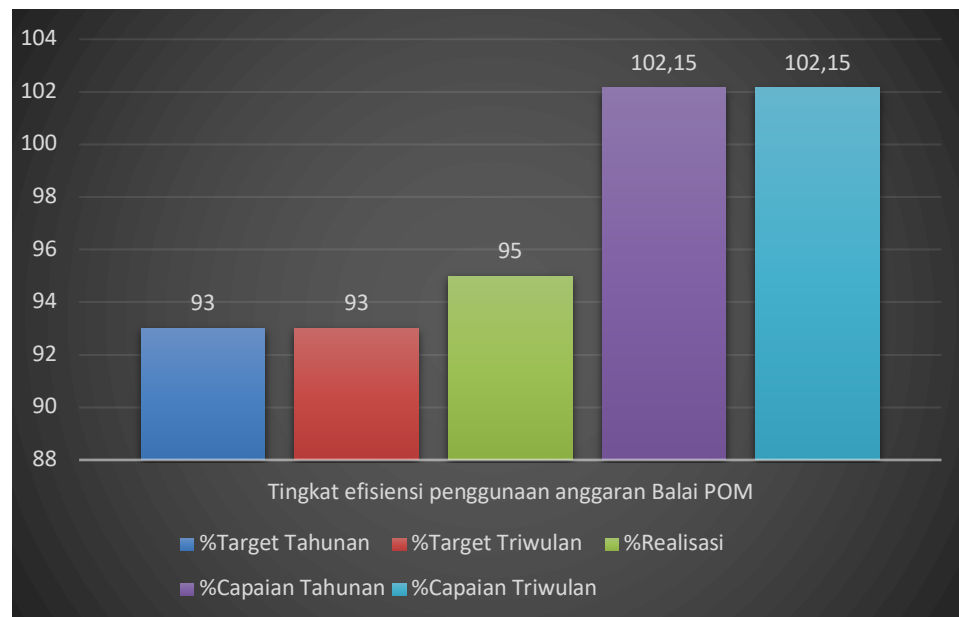


Grafik 3.22 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Provinsi Maluku Utara memiliki 10 Kabupaten/Kota dengan Sofifi sebagai Ibukota Provinsinya. Sejak tahun 2017, BPOM di Sofifi sudah melakukan intervensi sebanyak 5 pasar yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2021, akan dilakukan intervensi Pasar di Kota Tidore Kepulauan dan Pasar di Kabupaten Halmahera Selatan. Balai POM di Sofifi Tahun 2021 menargetkan untuk intervensi 6 Pasar terdiri dari 4 pasar baru yang akan diintervensi dan 2 pasar lainnya yg telah diintervensi di tahun sebelumnya akan tetapi tetap dilakukan pengawalan dan untuk triwulan I tahapan kegiatan Pasar Aman yang telah terealisasi adalah Survey Pasar dan Advokasi kepada Lintas Sektor sebagai awal rangkaian kegiatan.

19. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Capaian Nilai : 98,50% (Baik)



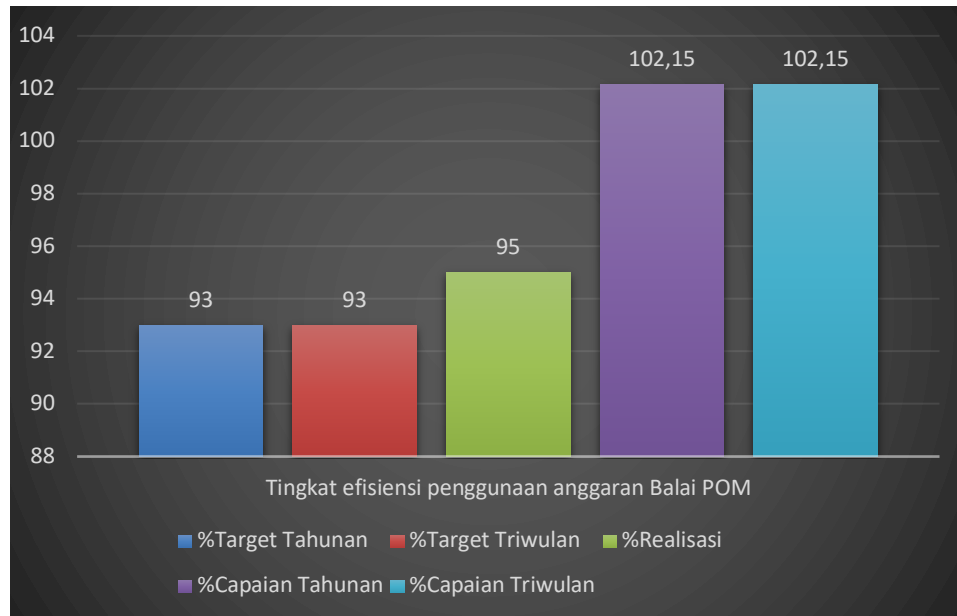
Grafik 3.24 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan nilai rata-rata dari persentase Obat yang diperiksa sesuai standar dengan persentase obat yang diuji sesuai standar. Dimana persentase obat yang diperiksa sesuai standar diperoleh dari jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibandingkan dengan target sampel obat dan persentase obat yang diuji sesuai standar diperoleh dari jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibandingkan dengan target sampel obat. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai POM di Sofifi dari target triwulan 10% teralisasi 11,59% dengan capaian 98,50% (baik). Capaian BPOM di Sofifi yang baik ini apabila dilihat dari tren tahun sebelumnya akan terus mengalami penurunan capaian sampai pada akhir tahun, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana laboratorium untuk melakukan pengujian, sebagai contoh jumlah dan ragam alat laboratorium Balai POM di Sofifi masih jauh dibawah standar, hal ini bisa kita lihat dari nilai Standar Kemampuan Laboratorium (pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar) BPOM di Sofifi hanya sebesar 30,80% pada tahun 2020, hal ini menyebabkan dalam melakukan pengujian BPOM di Sofifi tidak bisa menguji semua parameter uji kritis dan harus antri dalam penggunaan alat. Untuk mereduksi masalah ini BPOM di Sofifi secara bertahap melakukan pemenuhan terhadap standar kemampuan laboratorium dengan

melakukan pengadaan alat laboratorium, peningkatan kompetensi penguji dan pemenuhan standar ruang lingkup.

20. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar

Capaian Nilai : 192,20% (Tidak dapat disimpulkan)



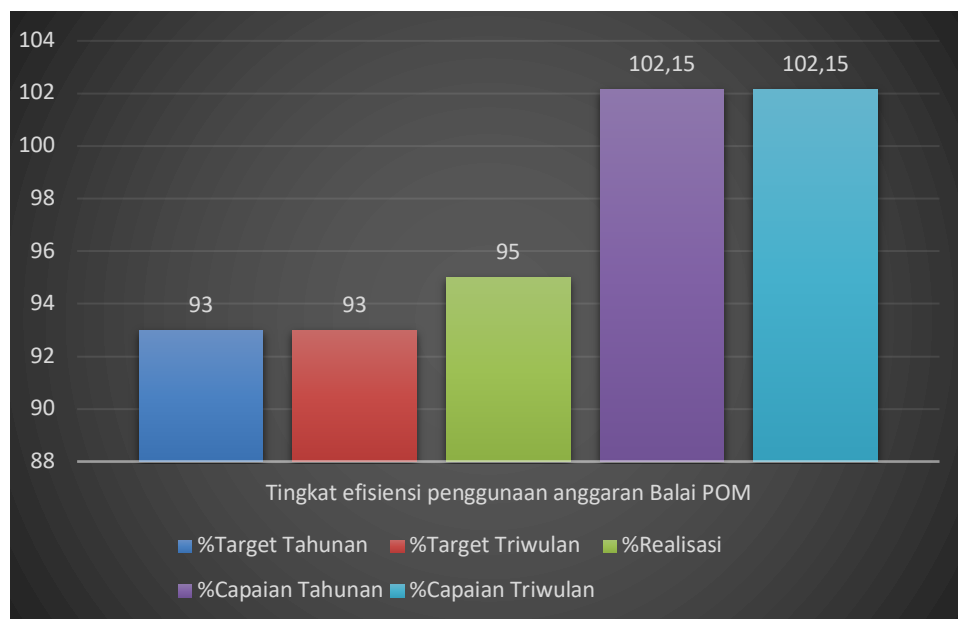
Grafik 3.25 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan nilai rata-rata dari persentase Makanan yang diperiksa sesuai standar dengan persentase makanan yang diuji sesuai standar. Dimana persentase makanan yang diperiksa sesuai standar diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibandingkan dengan target sampel makanan dan persentase makanan yang diuji sesuai standar diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibandingkan dengan target sampel makanan. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai POM di Sofifi dari target triwulan I 15% teralisasi 28,83% dengan capaian 192,20% (tidak dapat disimpulkan), sama halnya indikator Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Capaian BPOM di Sofifi yang baik ini apabila dilihat dari tren tahun sebelumnya akan terus mengalami penurunan capaian sampai pada akhir tahun, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana laboratorium untuk melakukan pengujian, sebagai contoh jumlah dan ragam alat laboratorium Balai POM di Sofifi masih jauh dibawah standar, hal ini bisa kita lihat dari nilai Standar Kemampuan Laboratorium (pemenuhan laboratorium pengujian Makanan dan Makanan sesuai standar) BPOM di Sofifi hanya sebesar

30,80% di tahun 2020, hal ini menyebabkan dalam melakukan pengujian BPOM di Sofifi tidak bisa menguji semua parameter uji kritis dan harus antri dalam penggunaan alat. Untuk mereduksi masalah ini BPOM di Sofifi secara bertahap melakukan pemenuhan terhadap standar kemampuan laboratorium dengan melakukan pengadaan alat laboratorium, peningkatan kompetensi penguji dan pemenuhan standar ruang lingkup.

21. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Capaian Nilai : 212,50% (Tidak Dapat Disimpulkan)



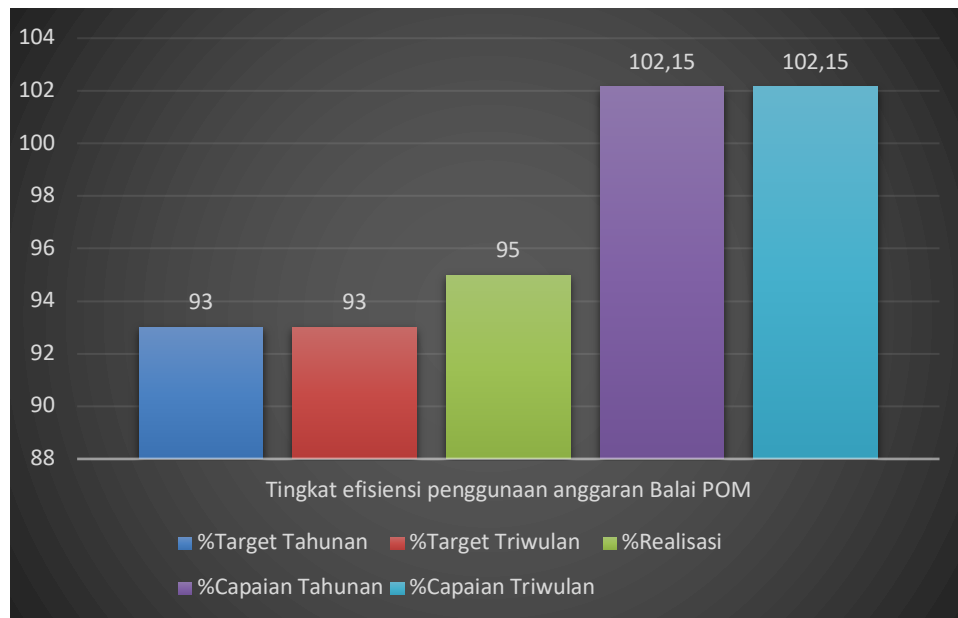
Grafik 3.26 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Capaian persentasi Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah berdasarkan hasil penanganan perkara tindak pidana di Bidang obat dan makanan dengan capaian 212,50% (tidak dapat disimpulkan). Hal ini terjadi karena target yang ditetapkan pada triwulan I adalah 10% namun terdapat perkara *carry over* pada tahun 2020 yang telah masuk ke tahap P21 pada bulan januari sehingga melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja Indikator sasaran ini terjadi karena penyelesaian kegiatan melebihi target yang ditetapkan. Terkait hal diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran antara yakni penetapan target dan rencana aksi harus diselaraskan untuk meminimalisir capaian kinerja yang maksimal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan telah mencapai target yang ditetapkan namun status capaian dengan kriteria "tidak dapat disimpulkan".

22. Indeks RB Balai POM

Capaian Nilai : Tahunan



Grafik 3.27 Indeks RB Balai POM

Capaian kinerja berupa indeks RB dinilai berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan: bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

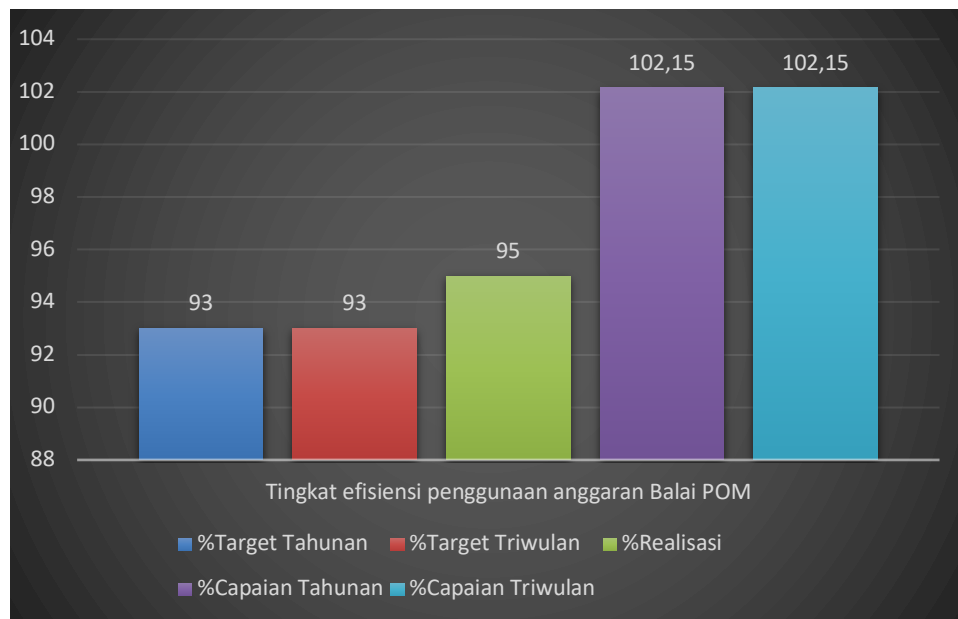
Bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Capaian Indeks RB BPOM di Sofifi merupakan nilai tahunan sedangkan target tahun 2024 sebesar 95, maka apabila dilihat dari capaian tahun 2020, prosentase capaian kinerja Balai POM masih diangka 72,84%, sehingga perlu adanya rekomendasi perbaikan, rekomendasi yang akan dilakukan dalam penilaian ini antara lain yakni penerapan sistem RB Balai POM di Sofifi yang akan ditingkatkan, penciptaan inovasi dalam rangka penerapan RB, serta monitoring dan evaluasi atas kegiatan.

23. Nilai Akip Balai POM

Capaian Nilai : Tahunan



Grafik 3.28 Nilai Akip Balai POM

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)

- c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
- 4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
- 5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Nilai SAKIP Balai POM di Sofifi tahun 2021 pada triwulan I belum ada penilaian. Range penilaian SAKIP sebagai berikut:

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2.	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4.	> 60 s.d 70	B	Baik
5.	> 50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6.	> 40 s.d 50	C	Agak Kurang
7.	< 30	D	Kurang

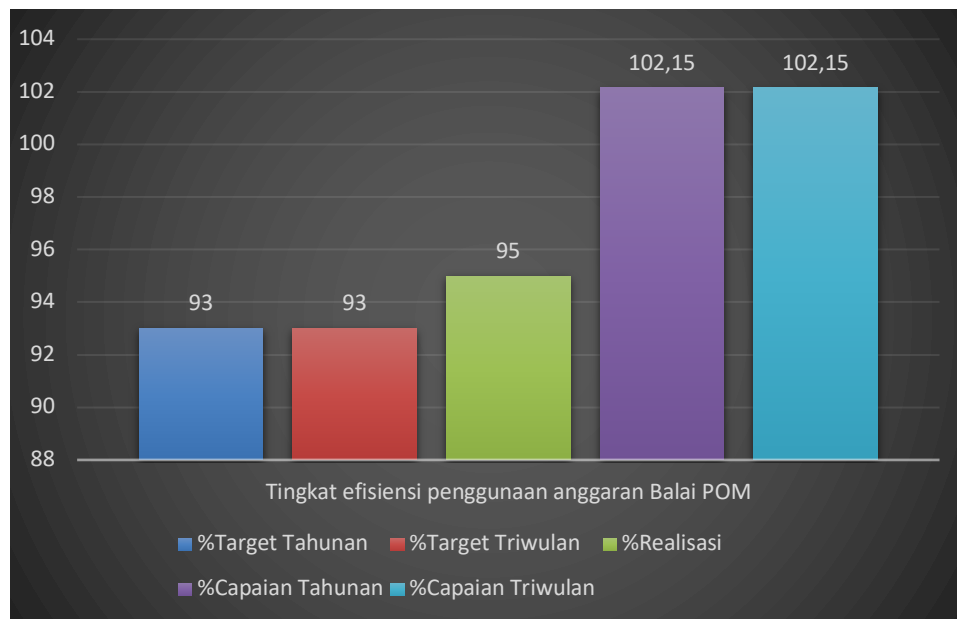
Tabel 3.11 Kategori Penilaian SAKIP

Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Nilai Akip di Balai POM di Sofifi, antara lain:

1. Peningkatan komitmen penerapan SAKIP di lingkungan Balai POM di Sofifi;
2. Peningkatan Kompetensi SDM terkait penerapan SAKIP;
3. Peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan dan pencapaian SAKIP di lingkungan Balai POM di Sofifi.

24. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM

Capaian Nilai : Tahunan



Grafik 3.29 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM

Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

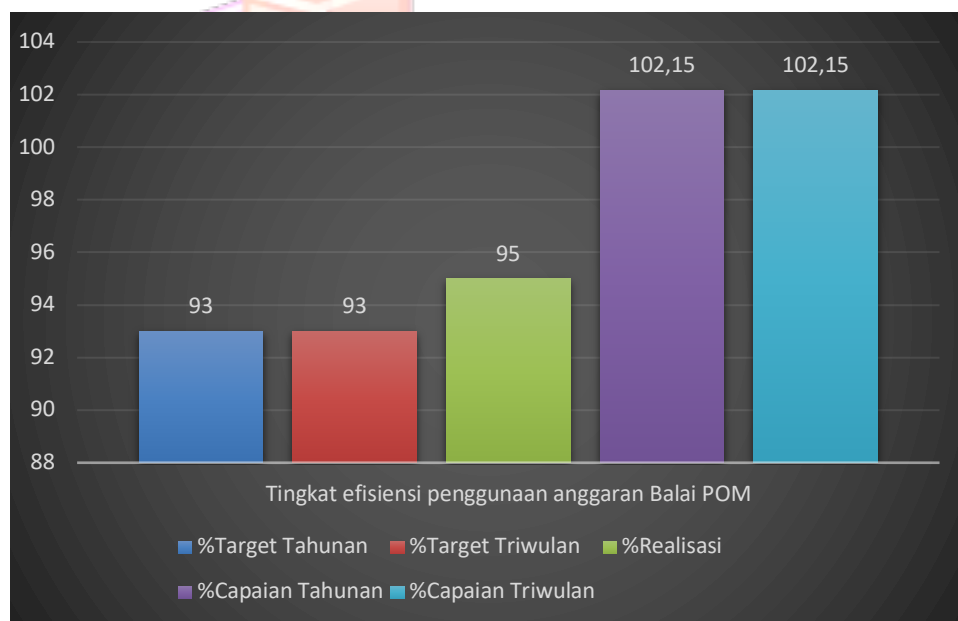
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 - Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2020 dalam pencapaian indikator kinerja antara lain selalu melakukan monitoring terkait pengembangan kompetensi pegawai, menerapkan peraturan disiplin pegawai.

Meskipun sudah menunjukkan nilai kinerja yang sangat baik di tahun 2020, namun akan terus dilakukan pemantauan terkait kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan agar tidak terjadi penurunan indeks di tahun 2021 ini.

25. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP

Capaian Nilai : Tahunan



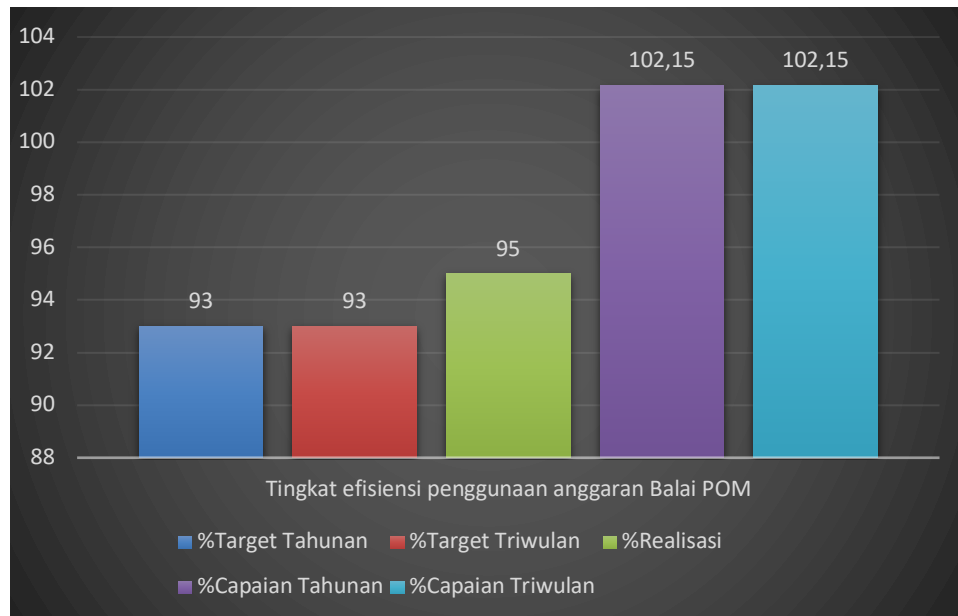
Grafik 3.30 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP

Nilai Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dimana BPOM di Sofifi memiliki target 35%. Masih kurangnya capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar di Balai POM di Sofifi pada tahun 2020 disebabkan oleh masih berlangsungnya proses pembangunan laboratorium di BPOM di Sofifi. Tidak adanya bangunan laboratorium yang memadai menyebabkan Balai POM di Sofifi mengalami kendala juga dalam pemenuhan peralatan laboratorium, peningkatan kompetensi dan pemenuhan standar ruang lingkup, sehingga nilai standar kemampuan laboratorium

BPOM di Sofifi masih rendah, untuk menghindari capaian yang kurang pada tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian target ulang yang merupakan hasil baseline nilai tahun sebelumnya dan analisis berdasarkan kemampuan BPOM di Sofifi.

26. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM yang Optimal

Capaian Nilai : Belum Rilis



Grafik 3.31 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

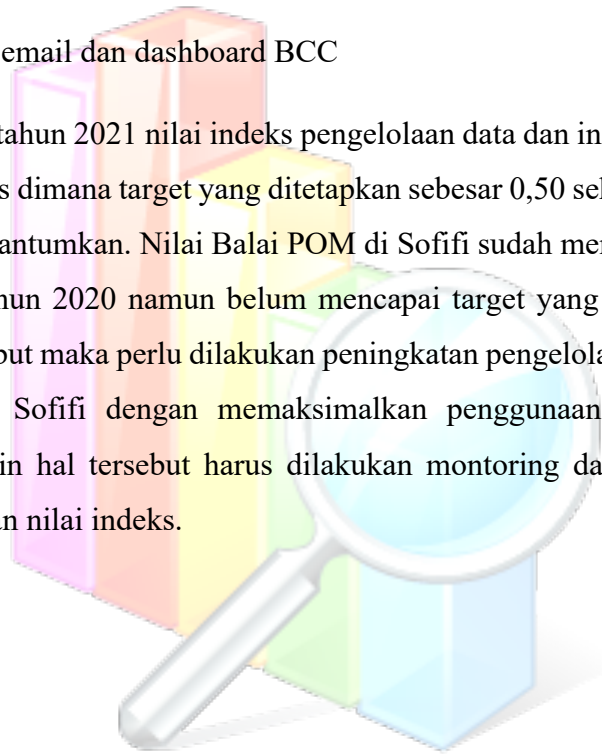
d. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

1. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

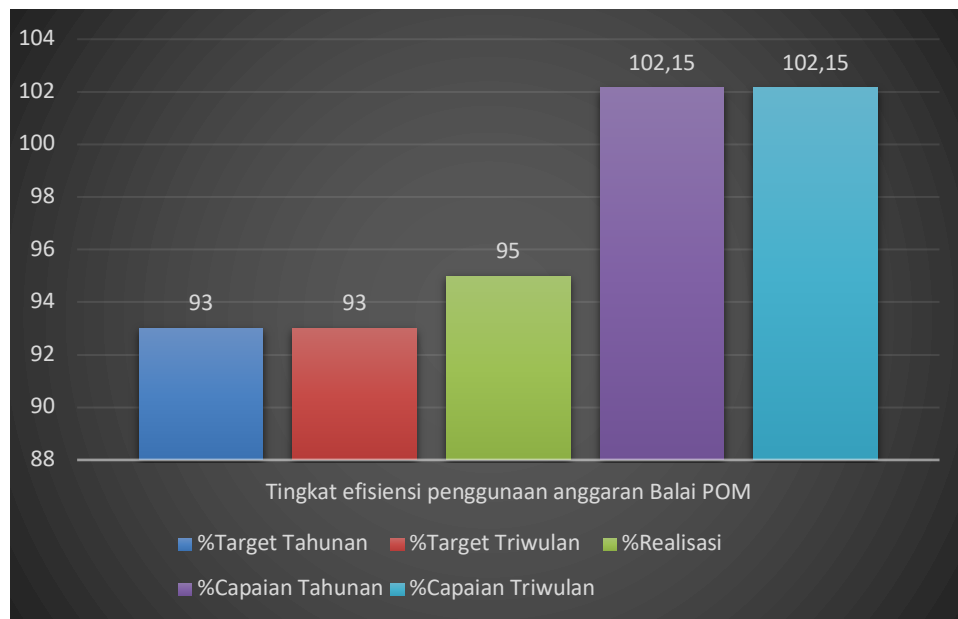
- a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- b. Pusat : email dan dashboard BCC

Pada triwulan I tahun 2021 nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi belum rilis dimana target yang ditetapkan sebesar 0,50 sehingga prosen capaian belum dapat dicantumkan. Nilai Balai POM di Sofifi sudah menunjukkan angka nilai yang baik di tahun 2020 namun belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh karena hal tersebut maka perlu dilakukan peningkatan pengelolaan data dan informasi di Balai POM Sofifi dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi yang telah ditetapkan, selain hal tersebut harus dilakukan monitoring dan evaluasi agar tidak terjadi penurunan nilai indeks.



27. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM

Capaian Nilai : 79,78% (Cukup)



Grafik 3.32 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi adalah 79,78%, nilai tersebut merupakan capaian triwulan I yang diperoleh dari dua indikator yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Balai POM di Sofifi memperoleh nilai akhir IKPA dengan capaian sebesar 99,73 dengan (bobot 60%) sedangkan untuk nilai EKA belum bisa diperoleh dikarenakan pada aplikasi SMART DJA masih dilakukan pemutakhiran.

Untuk nilai IKPA Balai POM di Sofifi diperoleh dari 4 bagian yang terdiri dari 13 indikator dengan nilai total 62,83 konversi bobot 63% dan nilai capaian senilai 99,73 dengan rincian indikator dibawah ini:

1. Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (Revisi DIPA) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 100, bobot 5 dan nilai akhir 5.
2. Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (Deviasi Hal III DIPA) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 0, bobot 0 dan nilai akhir 0.
3. Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (Pagu Minus) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 100, bobot 5 dan nilai akhir 5.

4. Kepatuhan terhadap regulasi (Data Kontrak) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 0, bobot 0 dan nilai akhir 0.
5. Kepatuhan terhadap regulasi (Pengelolaan UP dan TUP) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 100, bobot 8 dan nilai akhir 8.
6. Kepatuhan terhadap regulasi (LPJ Bendahara) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 100, bobot 5 dan nilai akhir 5.
7. Kepatuhan terhadap regulasi (Dispensasi SPM) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 100, bobot 5 dan nilai akhir 5.
8. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (Penyerapan Anggaran) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 98,87, bobot 15 dan nilai akhir 14,83.
9. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (Penyelesaian Tagihan) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 0, bobot 0 dan nilai akhir 0.
10. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (Konfirmasi Capaian Output) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 80,85 yang terdiri dari nilai 100, bobot 0 dan nilai akhir 0.
11. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (Retur SP2D) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek 100 yang terdiri dari nilai 100, bobot 5 dan nilai akhir 5.
12. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan (Renkas) Balai POM di Sofifi memperoleh yang terdiri dari nilai 0, bobot 0 dan nilai akhir 0.
13. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan (Kesalahan SPM) Balai POM di Sofifi memperoleh nilai aspek yang terdiri dari nilai 100, bobot 5 dan nilai akhir 5.

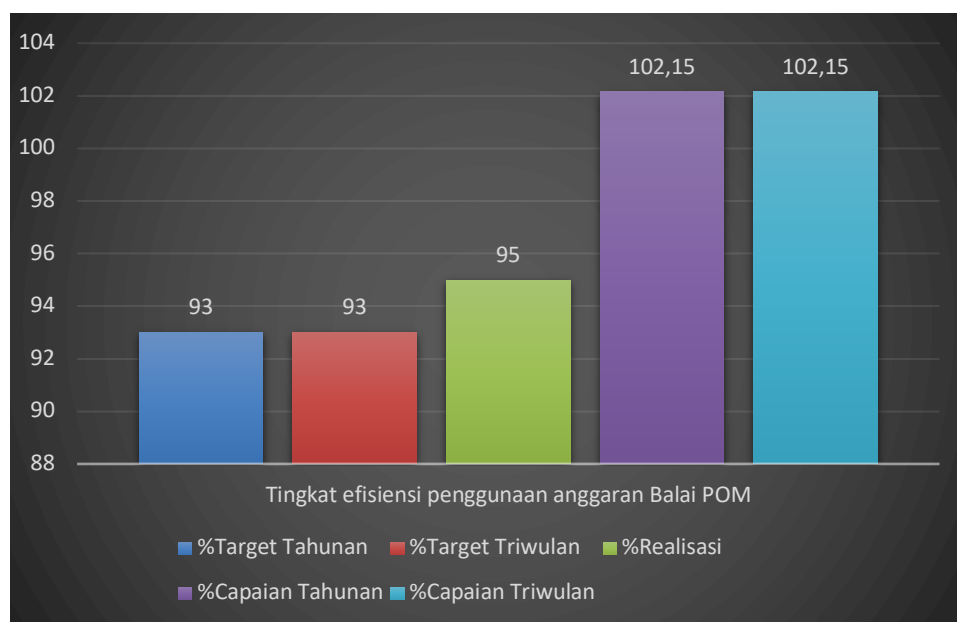
Evaluasi Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi diperoleh dari 4 indikator yang terdiri dari Penyerapan Anggaran, Konsisten Rencana Penarikan Dana (RPD) Awal. Penyerapan anggaran adalah perbandingan antara realisasi anggaran dan pagu anggaran. Capaian Keluaran Kegiatan diukur dari Realisasi Volume Keluaran (RVK) dan Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata-rata geometrik. Rencana Penarikan Dana adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pelaksanaan

kegiatan satuan kerja dalam periode satu tahun yang dituangkan dalam DIPA. Dibawah ini rincian indikator EKA Balai POM di sofifi:

1. Penyerapan Anggaran Balai POM di Sofifi di triwulan I memperoleh nilai 15,89%
2. Konsisten RPD Awal Balai POM di Sofifi nilai belum dapat diperoleh
3. Konsisten RPD Akhir Balai POM di Sofifi nilai belum dapat diperoleh
4. Capaian Keluaran Kegiatan Balai POM di Sofifi nilai belum dapat diperoleh

28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM

Capaian Nilai : 102,15% (Baik)



Grafik 3.33 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kriteria:

1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
2. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Capaian output balai pada tahun 2020 sebesar 108,70% capaian Efisiensi yang maksimal dikarenakan nilai gap antara output dan input yang tidak besar. Hal ini dikarenakan Balai POM di Sofifi berkomitmen menggunakan anggaran yang tersedia untuk menyelesaikan semua kegiatan yang telah direncanakan, serta dilakukan monitoring kegiatan dan anggaran secara berkala. Hal ini akan terus dipertahankan di periode kegiatan selanjutnya agar tidak terjadi penurunan capaian kinerja.

3.1.2 Perbandingan capaian kinerja triwulan I tahun 2021 antara Balai POM di Sofifi dengan balai lain

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			Balai POM di Sofifi	Balai POM di Mamuju	Balai POM di Pangkal Pinang
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	113,48%	119,62%	87,82%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	102,27%	0	75,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,21%	121,95%	76,39%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	114,56%	53,57%	19,84%

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0	0	0
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	112,36%	118,75%	273,75%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	68,54%	9,15%	180,58%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	0	0	75,76%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	89,13%	181,82%	61,54%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	124,59%	142,78%	113,19%
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	0	0	0
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0,00%	0	0,00%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100,00%	0,00%	100,00%
		Jumlah desa pangan aman	57,14%	0,00%	100,00%
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100,00%	0,00%	100,00%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	98,48%	160,39%	70,03%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	158,86%	59,13%	134,80%

7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	212,50%	212,50%	57,41%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	0	0	0
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	0	0	0
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	0	0	0
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	0	0	0
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	79,78%	142,13%	93,53%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	102%	82%	79%

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian dengan Balai Setara Triwulan I Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Balai POM di Sofifi dengan Balai lain yang setara ada beberapa perbedaan, bahkan ada beberapa capaian yang lebih kecil jika dibandingkan balai lain. Hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa kinerja Balai POM di Sofifi lebih rendah dari balai lain, akan tetapi setiap balai memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda, sehingga sangat sulit ketika harus dibandingkan. Sebagai contoh perbedaan jumlah SDM, keadaan geografis wilayah, kondisi masyarakat, dan perbedaan sarana dan prasarana. Akan tetapi membandingkan capaian kinerja dengan balai lain tentunya diharapkan dapat memacu kinerja dan produktivitas Balai POM di Sofifi sehingga bisa setara dengan balai lain.

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Pada tahun 2021 Balai POM di Sofifi memperoleh anggaran sebesar Rp.15.549.833.000,-, kemudian dapat terealisasi sebesar Rp.2.306.098.414,- sehingga persentase realisasi anggaran adalah 14,83%, dari persentase realisasi yang di capai ini menunjukkan bahwa anggaran BPOM di Sofifi telah mencapai target yang ditetapkan Kementerian Keuangan utk K/L di TW 1 sebesar 15%. Realisasi anggaran BPOM di Sofifi menunjukkan perbaikan pada pengelolaan anggaran sehingga mengalami peningkatan capaian realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	4,804,743,000	995,087,101	20.71%
2.	Belanja Barang	7,936,090,000	1,272,472,313	16.03%
3.	Belanja Modal	2,809,000,000	38,539,000	1.37%
	JUMLAH	15,549,833,000	2,306,098,414	14.83%

Tabel 3.13 Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Balai POM di Sofifi Triwulan I Tahun 2021

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan realisasi anggaran, hal – hal yang telah dilakukan oleh Balai POM di Sofifi adalah sebagai berikut :

- a. Proses pengadaan barang/ jasa sudah direncanakan dari akhir tahun sebelum tahun n anggaran sehingga proses pengadaan dapat dilaksanakan pada awal tahun.
- b. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf terkait pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- e. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM terkait perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran.

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Fokus pengukuran efisiensi kegiatan adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam hal pengukuran ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase obat yang memenuhi syarat	113,48%				
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	102,27%				
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,21%				

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	114,56%				
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0				
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0				
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0				
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0				
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	112,36%				

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
	kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	68,54%				
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	0				
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	89,13%				
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	124,59%				
		Indeks Pelayanan Publik	0				
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0				
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20,00%				
		Jumlah desa pangan aman	20,00%				
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25,00%				
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	11,87%				
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	26,48%				
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46,20%				

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	0				
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	0				
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	0				
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0				
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	0				
SK 12	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	42,44%				
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	102,15%				

Tabel 3.14 Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM Tahun 2020

Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$, maka berdasarkan data yang tercantum pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 15 (lima belas) Indikator kerja utama yang nilai efisiensinya lebih dari 1, sedangkan masih terdapat 13 indikator yang belum dilaksanakan secara efisien, meskipun realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, namun 28 indikator kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Dalam hal ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Untuk menghindari terjadinya kegiatan – kegiatan yang tidak efisien, perlu dilakukan upaya – upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
- c. Komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan pusat/kedeputian terkait pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pusat/ kedeputian.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Penutup

Balai POM di Sofifi sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip - prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Sofifi kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan implementasi Rencana Strategis 2020 – 2024 Balai POM di Sofifi. Dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Balai POM di Sofifi sangat membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya juga dari segi kapabilitas dan keahlian.

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2021 Balai POM di Sofifi dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 belum dicapai secara keseluruhan, berikut penjelasannya :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi.

Pada program terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi diukur oleh beberapa indikator, yaitu:

- a. Persentase Obat yang memenuhi Syarat

Pada Triwulan I Tahun 2021, sampel obat acak Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 39 sampel telah diperiksa dan diuji dan terdapat 37 MS dan 2 TMS;

- b. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada Triwulan I Tahun 2021, sampel makanan acak Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 11 sampel telah diperiksa dan diuji dan terdapat 9 MS dan 2 TMS;

- c. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Pada Triwulan I Tahun 2021, sampel obat *targeted* Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 18 sampel telah diperiksa dan diuji dan terdapat 15 MS dan 3 TMS
 - d. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Pada Triwulan I Tahun 2021, sampel makanan acak Balai POM di Sofifi adalah sebanyak 33 sampel telah diperiksa dan diuji dan terdapat 31 MS dan 2 TMS;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi
- Indikator penilaian program ini adalah Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Sofifi Pengukuran indeks ini dilakukan oleh PRKOM pada tahun 2021, Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu di Balai POM di Sofifi belum dapat dinilai.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi
- Indikator penilaian program ini adalah:
- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Pengukuran indeks ini dilakukan oleh PRKOM pada tahun 2020, realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan belum dapat dinilai.
 - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan. Pengukuran indeks ini dilakukan oleh PRKOM pada tahun 2020, realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat dinilai
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM. Pengukuran indeks ini dilakukan berdasar hasil survei kepuasan masyarakat

yang dilakukan oleh Inspektorat Utama, realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM belum dapat dinilai

4. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja BPOM di Sofifi.

Indikator meningkatnya efektifitas pemeriksaan obat dan makanan serta pelayanan publik antara lain:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Pada triwulan I tahun 2021 persentase realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah sebesar 100% dengan target yaitu 89% sehingga capaiannya sebesar 112,36%.

- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Pada triwulan I tahun 2021 realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah sebesar 45,71% dengan target yaitu 66,70% sehingga capaiannya sebesar 68,54%.

- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Pada triwulan I tahun 2021 realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu masih belum ada capaian karena belum ada nya permohonan yang masuk.

- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Pada triwulan I tahun 2021 sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 11 sarana dimana terdapat 5 MK dan 6 TMK sehingga capaiannya sebesar 89,13%.

- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Pada triwulan I tahun 2021 sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 69 sarana dimana terdapat 49 MK dan 20 TMK sehingga capaiannya sebesar 124,59%.

- f. Indeks Pelayanan Publik

Pada tahun 2021 realisasi Indeks Pelayanan Publik belum dapat dinilai

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi

Indikator kegiatan meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi antara lain:

a. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Pada tahun 2021 realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan nilainya belum rilis sehingga belum dapat dilakukan penilaian

b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Pada triwulan I tahun 2021 realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target pembobotan tahapan kegiatan sebesar 100% dan telah tercapai 20%.

c. Jumlah desa pangan aman

Pada triwulan I tahun 2021 realisasi Desa Pangan Aman dengan target pembobotan tahapan kegiatan sebesar 100% dan telah tercapai 25%.

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pada triwulan I tahun 2021 realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dengan target pembobotan tahapan kegiatan sebesar 100% dan telah tercapai 20%.

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi

Indikator kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi antara lain:

a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pada triwulan I tahun 2021 realisasi sampel Obat yang diperiksa sesuai standar adalah sebesar 53 sampel dengan jumlah sampel yang diuji sesuai standar sebesar 33 sampel sehingga capaiannya sebesar 11,87%.

b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pada triwulan I tahun 2021 realisasi sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah sebesar 32 sampel dengan jumlah sampel yang diuji sesuai standar sebesar 29 sampel sehingga capaiannya sebesar 26,48%.

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi
- Indikator kegiatannya yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, pada triwulan I tahun 2021 realisasi perkara terdapat perkara *carry over* yang telah diselesaikan di tahap P21 sehingga capaiannya sebesar 46,20%
8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal
- Indikator kegiatannya terwujudnya tatakelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal antara lain:
- a. Indeks RB Balai POM di Sofifi
Indeks RB Balai POM di Sofifi belum dapat dinilai pada triwulan I tahun 2021 karena merupakan indikator yang dinilai tahunan.
 - b. Nilai AKIP Balai POM di Sofifi
Nilai AKIP Balai POM di Sofifi belum dapat dinilai pada triwulan I tahun 2021 karena merupakan indikator yang dinilai tahunan.
9. Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal
- Indikator kegiatannya yaitu Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi, pada triwulan I tahun 2021 merupakan indikator yang dinilai tahunan.
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
- Indikator kegiatan menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan antara lain:
- a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
Pada tahun 2021 realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP merupakan indikator yang dinilai tahunan.
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal
Pada triwulan I tahun 2021 realisasi indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi belum dirilis sampai pada laporan ini dibuat sehingga belum dapat diukur pencapaiannya.

11. Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel

Indikator kegiatan Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel antara lain:

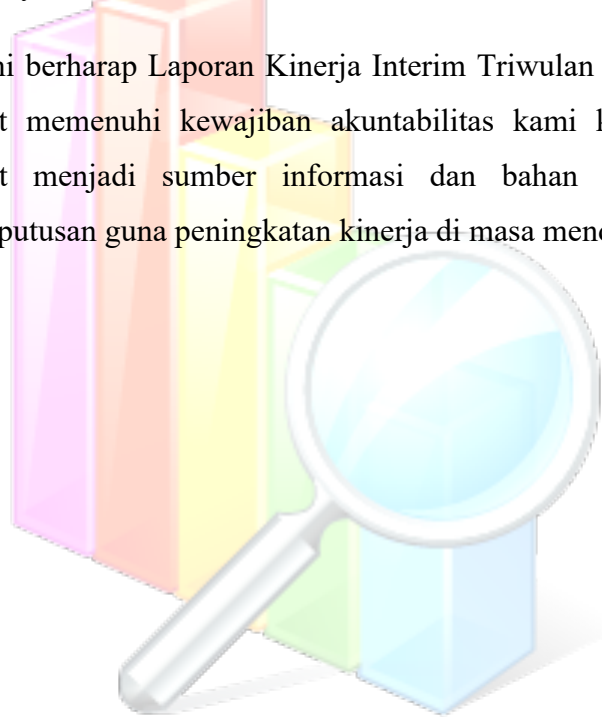
a. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi

Pada triwulan I tahun 2021 realisasi Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi adalah sebesar 38,89% dengan target yaitu 94% sehingga capaiannya sebesar 42,44%.

b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Sofifi

Pada triwulan I 2021 realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Sofifi adalah sebesar 95% dengan target yaitu 93% sehingga capaiannya sebesar 102,15%.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim Triwulan I 2021 Balai POM di Sofifi ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada Badan POM, sekaligus dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.



Lampiran 1

Target Kinerja Rencana Strategis Balai POM di Sofifi Tahun 2020-2024

Target Kinerja Rencana Strategis Balai POM di Sofifi tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholders Perspective						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
	Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	81	84	87	91	93
	Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	80	82	84	86	88
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88	89	90	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing –masing wilayah kerja UPT	71	74	77	80	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	65	68	70	73	75
	Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	68	71	74	77	80
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	81	83,5	86,5	89	92

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Internal Process Perspective						
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,6	66,7	72,8	78,9	85
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	51	56	61	65
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55	57	60	63	65
	Indeks Pelayanan Publik	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	85,70	87,41	89,16	90,94	92,76
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	82	102
	Jumlah desa pangan aman	6	12	18	25	31
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	4	6	8	10
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	85	87	89	91

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	90	91	92	93
Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	46	52	59	65
Learning & Growth Perspective						
Terwujudnya organisasi UPT yang efektif	Indeks RB UPT	85	89	93	94	95
	Nilai AKIP UPT	80	84	89	91	92
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	77	80	82	85
Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan terhadap standar GLP oleh Lab pengujian UPT	50	60	70	80	90
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1.51	2	2.26	2.5	3
Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	94	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92	93	94	95	95

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI POM DI SOFIFI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Wandiro, S. Farm., Apt
Jabatan : Kepala Balai POM di Sofifi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04-01-2021

KEPALA BADAN POM

Dr. Penny K. Lukito, MCP

KEPALA BPOM DI SOFIFI



Tri Wandiro, S. Farm., Apt



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara

Email: bpom_sofifi@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI POM DI SOFIFI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	68
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai POM di Sofifi	83.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara
Email: bpom_sofifi@yahoo.com

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66.7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik di Balai POM di Sofifi	3,46
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.41
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara
Email: bpom_sofifi@yahoo.com

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	89
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	84
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	35
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	93 (Efisien)

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp 9.349.498.000
Rp 6.200.335.000

Jakarta, 04-01-2021

Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Kepala BPOM di Sofifi



Iri Wandiro, S. Farm., Apt

Lampiran 3

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara

Email: bpom_sofifi@yahoo.com

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Anggaran
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	110.000.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	80	80	80	80	62.260.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	84	84	84	84	84	84	70.322.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	82	82	82	82	39.198.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				74				74	75.000.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				68				68	110.000.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				71				71	190.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM				83.5				83.5	125.000.000
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	89	89	89	89	33.046.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	10.229.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	88	88	88	88	88	88	70.533.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	51	51	51	51	132.142.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	57	57	57	57	569.361.000



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara

Email: bpom_sofifi@yahoo.com

		Indeks Pelayanan Publik di Balai POM di Sofifi				3.46				3.46	173.000.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	495.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	20	55	80	20	20	55	80	357.274.000
		Jumlah desa pangan aman	35	35	65	100	35	35	65	100	1.031.758.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25	25	65	100	25	25	65	100	240.394.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Anggaran
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	35	70	83	10	35	70	83	70.000.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	40	75	90	15	40	75	90	40.000.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	20	30	46	10	20	30	46	191.350.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi				89				89	127.871.000
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi				84				84	140.000.000
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi				77				77	160.000.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				35				35	2.155.000.000



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda Belakang Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara

Email: bpom_sofifi@yahoo.com

	Informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	0.5	1	1.5	2	0.5	1	1.5	2	654.000.000
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	50	70	80	94	50	70	80	94	1.934.760.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Sofifi	93 Efisien	93 Efisien	93 Efisien	93 Efisien	93 Efisien	93 Efisien	93 Efisien	93 Efisien	6.200.335.000

Kegiatan

Anggaran

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp 9.349.498.000
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp 6.200.335.000



Kepala BPOM di Sofifi

M. Wandiro, S. Farm., Apt

Lampiran 4

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	94,87%	113,48%	Sangat Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	81,82%	102,27%	Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	83,33%	99,21%	Baik
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	93,94	114,56%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74	Tahunan	Tahunan	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	68	Tahunan	Tahunan	-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	Tahunan	Tahunan	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	83.5	Tahunan	Tahunan	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89			-
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66.7	45,71%	68,54%	Kurang
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	-	-	-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	45,45%	89,13%	Cukup
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	72,46%	127,13%	Tidak Dapat Disimpulkan
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	3.46	Tahunan	Tahunan	-
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.41	Nilai Belum Rilis	Nilai Belum Rilis	-
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	20,00%	100,00%	Baik
		Jumlah desa pangan aman	12	20,00%	57,14%	Kurang
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	25,00%	100,00%	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	9,85%	98,48%	Baik
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	28,83%	158,86%	Tidak Dapat Disimpulkan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian	Kriteria
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46	21,25%	212,50%	Tidak Dapat Disimpulkan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	89	Tahunan	Tahunan	-
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	84	Tahunan	Tahunan	-
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	77	Tahunan	Tahunan	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	35	Tahunan	Tahunan	-
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	2	Nilai Belum Rilis	Nilai Belum Rilis	-
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	94	39,89%	79,78%	Cukup
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	93 (Efisien)	95%	102,15%	Baik

Lampiran 5

Pengukuran NPS
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi
Tahun 2020

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
					2021				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
Stakeholder Perspective									
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	37	39	94,87	113,48	113,48
		IKSK2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	80	9	11	81,82	102,27	102,27
		IKSK3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	15	18	83,33	99,21	99,21
		IKSK4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	31	33	93,94	114,56	114,56
Capaian SK1								107,38	107,38
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Sofifi (Indeks)	74	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
					2021				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
Capaian SK2								0,00	0,00
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (Indeks)	68	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00
		IKSK7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (Indeks)	71	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00
		IKSK8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (Indeks)	83,5	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00
Capaian SK3								0,00	0,00
Capaian Perspective stakeholder								35,79	35,79
Internal Process Perspective									
SK4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100	89	112,36	112,36	112,36
		IKSK10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,7	45,71	66,7	68,53	68,53	68,53

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
					2021				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
		IKSK11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00
		IKSK12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	5	11	45,45	89,13	89,13
		IKSK13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	49	69	71,01	124,59	124,59
		IKSK14	Indeks Pelayanan Publik	3,46	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00
Capaian SK4								65,77	65,77
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK15	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,41	0	0	#DIV/0!		
		IKSK16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100	20	20	100,00	20,00	20,00
		IKSK17	Jumlah desa pangan aman	100	20	35	57,14	20,00	20,00
		IKSK18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100	20	20	100,00	20,00	20,00
Capaian SK5								20,00	20,00
SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk	IKSK19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	9,85	10	98,50	11,87	11,87

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
					2021				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
	dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	23,83	15	158,87	26,48	26,48
Capaian SK6								19,17	19,17
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46	21,25	10	212,50	46,20	46,20
Capaian SK7								46,20	46,20
Capaian Internal Process Perspective								37,78	37,78
Learning & Growth Perspective									
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal	IKSK22	Indeks RB BPOM di Sofifi	89	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00
		IKSK23	Nilai AKIP BPOM di Sofifi	84	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00
Capaian SK8								0,00	0,00
SK9	Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal	IKSK24	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	77	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00
Capaian SK9								0,00	0,00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
					2021				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	35	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00
		IKSK26	Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	2	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00
Capaian SK10								0,00	0,00
SK11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	IKSK27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	94	39,89	50	79,78	42,44	42,44
		IKSK28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Sofifi	93	95	93	102,15	102,15	102,15
Capaian SK11								72,29	72,29
Capaian Learning & Growth Perspective								18,07	18,07
NPS TOTAL								30,55	30,55